

NADZAR DALAM PERSPEKTIF HADITS

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadîts



Oleh :

Sony Alba Firdaus
NIM : U20162017

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2020**

NADZAR DALAM PERSPEKTIF HADITS


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadits

Oleh :

Sony Alba Firdaus
NIM : U20162017

Disetujui Pembimbing



H. Mawardi Abdullah Lc. M.A.,
NIP. 19740717 200003 1 001

NADZAR DALAM PERSPEKTIF HADITS

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadits

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Juli 2020

Tim Penguji


Ketua



Dr. Akhvat, M.Pd

NIP: 19711217 200003 1 001

Sekretaris



Irfa' Asy'at/Firmansyah, M. Pd. I.

NUP: 201907179

Anggota :

1. Dr. H. Kasman, M.Fil.I
2. H. Mawardi Abdullah, Lc.,M.A



Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.

Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si

NIP. 19721208 199803 1 001



MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat
kebesaran Allah (Qs. Adz Dzariyat 51:49).¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT Indah Kiat Plup & Paper Tbk, 2012), 522.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya H. Nur Kholili dan Nur Inayah, yang telah mendidik dengan penuh harapan agar saya menjadi orang yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.
2. Kakak dan adikku yaitu Setyawan Iqbal dan Lukman An-Nauval.
3. Teman-teman seperjuangan di kelas Ilmu hadīts 2016
4. Khusmiatur Rojiha yang selalu memberikan semangat.
5. M. Sadid Nidhom dan M. Anqi Khotibul F yang selalu membantu saya dan mengajak saya ke arah yang benar
6. Teman seperjuangan Adam, Yusuf, Anam, Malido, Robbi, Rofiq, Febri, dan Yoan yang selalu ada ketika saya susah dan senang.
7. Tim Kantin al-Bidayah yang selalu memberi semangat
8. Almamater kebanggaan saya Institut Agama Islam Negeri Jember.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا مُوَافِيًا لِنِعْمِهِ مُكَافِيًا لِمَزِيدِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَجُنُودِهِ

Segala puji hanya untuk-Nya Allah dzat yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya tanpa bisa dihitung. Dzat yang mempunyai kesempurnaan. Teriring shalawat dan salam bagi kekasih-Nya, junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan tidak ternilai harganya.

Mengingat selesainya tugas penulisan ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, maka kami haturkan terima kasih dan rasa penghargaan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., MM. selaku ketua IAIN Jember
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.S.i selaku dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi kontribusi baik arahan, kritikan, saran, motivasi, dorongan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan selaku ketua Program Studi Ilmu hadîts Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
4. Ayah, ibu, kakak, adik dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan, menasehati dan mengarahkan kami ke jalan yang diridhai Allah. Semoga Allah selalu sehatkan mereka, limpahkan banyak rezeki kepada mereka yang barokah serta cukupkan kehidupan mereka dan jadikan mereka hamba Allah yang taqwa.

5. Teman-teman seperjuangan “Ilmu hadîts 2016” yang selalu kami banggakan dan rindukan serta telah dianggap saudaraku banyak memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi.
6. Seluruh teman Al-Bidayah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat panulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 16 Juli 2020

Sony Alba Firdaus
NIM. U20162017

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Sony Alba Firdaus, 2020: Nadzar Dalam Perspektif Hadits.

Berdasarkan realita yang terjadi di masa sekarang ini banyak orang yang sudah tidak memperdulikan lagi mengenai nadzar. Padahal pemahaman tentang nadzar ini sangatlah penting dan wajib untuk dilaksanakan bagi mereka yang telah mengucapkannya karena nadzar ini mirip dengan sumpah. Pengucapan nadzar secara sembarangan juga merupakan sebuah problematika tersendiri yang seringkali muncul dikalangan masyarakat. Alasannya masyarakat sering kali menghadapi kesulitan atau keterbatasan, begitupun ketika seseorang mendapat sebuah rizki mereka spontan mengatakan nadzar. Adapun permasalahannya ialah ketidak tahuan masyarakat umum tentang bagaimana penyikapan dan ketentuan dibenarkannya sebuah nadzar oleh hukum Islam.

Adapun rumusan masalahnya antara lain: 1) Bagaimana pemahaman hadîts tentang nadzar? 2) Bagaimana pendapat ulama' mengenai hadîts tentang nadzar?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman hadîts tentang nadzar. 2) Untuk mengetahui pendapat dari ulama' mengenai hadîts tentang nadzar.

Penelitian ini merupakan *Library Research*, penelitian ini menggunakan pendekatan tematik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara: 1) Menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan obyek penelitiannya. 2) Mengklasifikasikan buku berdasarkan jenisnya (primer dan sekunder). 3) Seleksi data yaitu memilih dan mengambil data yang berkaitan dengan penelitian. 4) Mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainnya dalam rangka memperoleh data yang valid. 5) Interpretasi data.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya nadzar sebenarnya sebuah janji yang dibuat seorang muslim kepada Allah SWT yang wajib untuk ditepati. Melalui bukunya yang berjudul, *as-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahli al-Fiqhi wa Ahli al-hadîts*, dapat disimpulkan bahwa Muhammad al-Ghazali menetapkan empat kriteria dalam memahami hadîts Nabi, yaitu: 1) Matan hadîts sesuai dengan Al-Qur'an, 2) Matan hadîts sejalan dengan matan hadîts shahih lainnya, 3) Matan hadîts sejalan dengan fakta sejarah, 4) Matan hadîts harus sesuai dengan kebenaran ilmiah.

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mensifati nadzar syar'iyyah menjadi dua gambaran yaitu: 1) Nadzar di pandang sebagai sesuatu yang bersifat sunnah meskipun sebagian ulama' memerincinya kedalam jenis nadzar yang di hukumi seperti itu. seperti halnya Madzhab Malikiyah berpendapat bahwasanya nadzar mutlak itu di sunahkan. Serta Madzhab Hanafî berpendapat bahwasanya nadzar adalah pendekattan diri kepada Allah yang di syariatkan. 2) Nadzar dipandang sebagai sesuatu yang makruh meskipun sebagian ulama memerincinya kedalam jenis nadzar yang dihukumi seperti itu. seperti halnya Madzhab Maliki berpendapat nadzar yang di makruhkan adalah nadzar mukarror yakni nadzar yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang.

TABEL TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Jember Pres Institut Agama Islam Negeri Jember .

1. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	‘	ط	T
2	ب	B	ظ	Zh
3	ت	T	ع	‘
4	ث	Ts	غ	Gh
5	ج	J	ف	F
6	ح	H	ق	Q
7	خ	Kh	ك	K
8	د	D	ل	L
9	ذ	Dz	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	ه	H
13	ش	Sy	ء	‘
14	ص	Sh	ي	Y
15	ض	DI		


2. Vokal Panjang

No.	Arab	Indonesia
1	ا	â
2	و	û
3	ي	î

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Defini istilah.....	8
F. Metode Penelitian : Jenis Penelitian dan Pendekatan	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	17
BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	34
A. Pemahaman hadis tentang nadzar	34
1. Metode pemahaman hadîts menurut Muhammad al-Ghazali.....	35

B. Penelitian ulama' mengenai hadîts nadzar.....	53
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadîts secara bahasa memiliki arti الجديد yaitu sesuatu yang baru. Lawan kata الحديث ialah القديم artinya sesuatu yang lama. Hadîts juga memiliki arti الخبر “berita” yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang ke orang lain.¹ Menurut ulama’ ahli hadîts, hadîts ialah segala sesuatu yang diberitakan kepada Nabi SAW baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat, maupun hal ihwal.²

Hadîts dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ajaran pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum (global) yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah, hadîts menduduki dan menempati fungsinya sebagai sumber ajaran kedua. Hadîts juga menjadi penjelas (*mubayyîn*) isi al-Quran. Dalam hubungannya dengan Al-Quran, hadîts berfungsi sebagai penafsir, pensyarah dan penjelas ayat-ayat Al-Quran tersebut.³ Hadîts sebagai penjelas atau bayan Al-Quran memiliki bermacam-macam fungsi. Imam Malik bin Anas menyebutkan lima macam fungsi hadîts terhadap Al-Quran yaitu *bayan at-taqrîr*, *bayan tafsir*, *bayan tafsîl*, *bayan at-bast*, dan *bayan at-tasyrî’*. Sementara itu, Imam Syafi’î menyebutkan lima fungsi yaitu *bayan tafsîl*, *bayan at-takhsîs*, *bayan at-tasyrî’*, *bayân at-ta’yîn*,

¹ Mudasir, *Ilmu Hadîts*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 11-12.

² M. Agus Solahudin, dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadîts*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 15.

³ Ibid, 78.

dan *bayan an-nâskh*. Dalam Ar-Rîsâlah beliau menambahkan beliau menambahkan *bayan al-Isyarah*. Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan empat fungsi yaitu *bayan at-ta'kîd*, *bayan at-tafsîr*, *bayan at-tasyrî*, dan *bayan at-takhsîs*.⁴

Terkait sejarah perkembangannya hadîts merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadîts dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengalaman umat dari generasi ke generasi.⁵ Ketika Nabi SAW wafat para sahabatlah yang membawa panji-panji Islam. Segolongan sahabat ini berjalan mengawalinya demi menyelamatkan kemanusiaan dan menyampaikan segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Waktu itu mereka telah hafal Al-Quran dengan sempurna seperti halnya mereka menguasai dan memelihara hadîts Nabi. Bangsa Arab dahulunya adalah umat yang *ummi* ⁶. Mereka hanya mengandalkan ingatan dan ingatan itu akan berkembang dan semakin kuat apabila dipergunakan setiap diperlukan. Kesederhanaan kehidupan dan jauhnya mereka dari hiruk-pikuk peradaban kota dengan segala problematika yang menjadikan mereka berhati jernih. Karena itu, mereka dikenal sebagai bangsa yang kuat daya hafalnya yang sulit dicari tandingannya dan kecerdasan mereka yang sangat mengagumkan. Mereka dapat menghafal nasab-nasab mereka meskipun panjang dan berantai ke beberapa generasi. Minat seperti ini diperkuat dengan

⁴ Mudasir, *Ilmu Hadîts*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 75-76.

⁵ M. Agus Solahudin, dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadîts*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 33.

⁶ Tidak bisa membaca dan menulis.

imbau Rasulullah SAW kepada mereka agar menghafal hadîts dan menyampaikannya kepada orang-orang.⁷

Selanjutnya abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembekuan hadîts-hadîts. Kitab Muwaththa' al-Malik sudah tersebar luas dikalangan masyarakat dan disambut sangat gembira serta kemauan dari masyarakat untuk menghafal hadîts, mengumpulkan, dan membukukannya. Pada awalnya, ulama' hanya mengumpulkan hadîts-hadîts yang terdapat di kotanya masing-masing dan hanya sebagian kecil dari ulama' yang mencari hadîts ke kota lain. Al-Bukharî yang mula-mula meluaskan pencarian hadîts ke berbagai daerah seperti pegi ke Maru, Naisabur, Baghdad, Kuffah, Mekah dan lain-lainnya.

Imam Bukharî membuat terobosan dengan mengumpulkan hadîts yang tersebar luas selama enam tahun lamanya. Imam Bukharî terus menjelajah untuk menyiapkan kitab Shahihnya. Para ulama' mulanya menerima hadîts dari para perawi lalu menulis dalam kitabnya, tanpa mengadakan syarat-syarat menerimanya dan tidak memerhatikan shahih tidaknya. Namun, setelah terjadinya pemalsuan hadîts dan ada upaya dari orang-orang yang zindiq untuk mengacaukan hadîts para ulama pun mulai membahas tentang keadaan rawi dari berbagai segi baik keadilan, masa, tempat tinggalnya dan memisahkan hadîts-hadîts yang shahih dari hadîts yang dhaif yakni dengan cara mentashih hadîts.

Ulama' hadîts menyaring dan membedakan hadîts yang shahih dari yang palsu dan yang lemah yaitu Ishaq ibn Rahawih. Beliau adalah seorang

⁷ Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadîts*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaryam, 2012), 25-26.

imam hadîts yang sangat masyhur. Pekerjaan yang mulia ini mulai diselenggarakan dengan sempurna oleh Imam Bukharî untuk menyusun kitabnya yang terkenal dengan nama *Al-Jamî'us Shahîh*. Di dalamnya hanya membekukan kitab yang dianggap shahih. Kemudian, usaha Al-Bukharî ini diikuti oleh muridnya yang sangat alim yaitu Imam Muslim.

Sesudah *Shahih Bukharî* dan *Shahih Muslim* bermunculan imam lain yang mengikuti jejak beliau diantaranya Abu Daud, At-Tîrmidzî, An-Nasa'î dan Ibnu Majah yang menyusun kitab sunannya. Kitab ini digolongkan oleh para ulama' kedalam kitab induk yang kemudian dikenal dengan *Al-Kutub Al-Sittâh*'.⁸ Para ulama' memiliki metode pembekuan hadîts seperti masanid, al-ma'ajim, penulisan berdasarkan pembahasan fiqh, kitab yang penyusunannya hanya menulis hadîts-hadîts yang shahih dan lain-lain.⁹

Berdasarkan dalam perkembangannya, masalah yang dihadapi oleh umat Islam semakin kompleks dari waktu ke waktu seiring perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang semakin modern telah memunculkan banyak perubahan sosial ditengah masyarakat, salah satu yang dapat terlihat pada zaman ini adalah kesibukan masyarakat semakin banyak dan lebih sering mementingkan kepentingan duniawi dari pada ukhrawi sehingga banyak masyarakat buta akan syariat Islam. Hal ini disebabkan metode yang digunakan oleh ulama' dahulu dalam menjelaskan syariat ialah dengan menjelaskan seluruh materi yang cukup kompleks ke dalam sebuah karangan.

⁸ M. Agus Solahudin, dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadîts*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 42-43.

⁹ Ibid, 63.

Adapun metode dalam memahami hadîts dan Al-Qur'an dalam perkembangannya dipandang lebih tepat menggunakan metode maudû'i apabila dibenturkan dengan kondisi masyarakat yang mengikuti trend masa kini. Hal ini dikarenakan metode maudu'i digunakan untuk memberikan informasi yang utuh terkait tema-tema tertentu dalam rangka memudahkan pemahaman yang benar dan sesuai dengan yang dimaksudkan.

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah sebagai hidayah dan penerang jalan kebahagiaan dan keselamatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai utusan yang mengajak umatnya menuju jalan yang benar, kemudian diberinya sunah yang merupakan penjelasan dari Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kami menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. (QS. An-Nahl [16]: 44)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bertugas menjelaskan Al-Qur'an kepada umatnya atau dengan kata lain kedudukan hadîts dalam Al-Qur'an adalah sebagai penjelas¹⁰. Sebagaimana dalam kasus nadzar yang terdapat dalam QS. Al-Insan:7:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.” (QS. Al Insan: 7)

¹⁰ Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadîts*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaryam, 2012), 7-8.

Berdasarkan ayat diatas ini menjelaskan bahwasanya nadzar itu wajib untuk dilaksanakan seperti contoh aku bernadzar kepada Allah untuk shalat, puasa, umrah maupun haji dan kewajiban-kewajiban selain itu. Dari makna nadzar sendiri berarti sebuah kewajiban ketika nadzar atas ketaatan kepada Allah mereka akan menunaikannya. Hal ini didasarkan pada penjelasan dari hadîts Nabi mengenai nadzar sebagai berikut:

(مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ).

Artinya: “Barang siapa yang bernadzar untuk berbuat taat kepada Allah maka bertaat lah dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya maka jangalah ia bermaksiat”.¹¹

Berdasarkan realita yang terjadi di masa sekarang ini banyak orang yang sudah tidak memperdulikan lagi mengenai nadzar. Padahal pemahaman tentang nadzar ini sangatlah penting dan wajib untuk dilaksanakan bagi mereka yang telah mngucapkannya karena nadzar ini mirip dengan sumpah. Semisal “Aku bernadzar akan melakukan puasa sunnah senin kamis” maka sumpah atau nadzar tersebut itu wajib untuk dilaksanakan namun ketika tidak melaksanakan nadzar tersebut wajib membayar kafarat dan apabila tidak dikerjakan akan terkena hukuman atau sanksi bagi dirinya karena hal tersebut

¹¹ Al- Baghawîy, *tafsir Al Baghawîy*, Vol 5, (Birut: Dar ihyâ’ at-tûrâts al Arâbî, 1420 H), 190. Hadîts tersebut merupakan hadîts yang memiliki redaksi yang sama dengan riwayat Imam Bûkharî (*Shahih Bûkharî*, jus 8, hal 142), imam Malik (*Muwatha’* jus 2, hal 476), Abu Daud (*sunan Abu Daud*, jus 3, hal 232), dan Imam Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, jus.4 hal.104). Adapun redaksi hadits dari Shahih Bûkharî ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»

Diceritakan dari Abu Nu’aim, telah diceritakan kepada Malik, telah diceritakan kepada Thalhah bin Abdil Malik, diceritakan kepada Qasim, diceritakan kepada Aisyah RA dan diceritakan kepada Nabi SAW berkata: “Barangsiapa yang bernadzar untuk berbuat taat kepada Allah maka bertaat lah dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya maka jangalah ia bermaksiat”.(HR Bûkharî)

merupakan janji yang harus ditepati oleh setiap orang yang bernadzar ataupun orang yang bersumpah.

Pengucapan nadzar secara sembarangan juga merupakan sebuah problematika tersendiri yang seringkali muncul dikalangan masyarakat. Alasannya masyarakat sering kali menghadapi kesulitan atau keterbatasan, begitupun ketika seseorang mendapat sebuah rizki mereka spontan mengatakan nadzar. Adapun permasalahannya ialah ketidak tahuan masyarakat umum tentang bagaimana penyikapan dan ketentuan dibenarkannya sebuah nadzar oleh hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penulisan penelitian ini. Karya yang akan penulis teliti ini berjudul **“Nadzar Dalam Perspektif Hadits”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hadîts tentang nadzar?
2. Bagaimana pendapat ulama' mengenai hadîts tentang nadzar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman hadîts tentang nadzar.
2. Untuk mengetahui pendapat dari ulama' mengenai hadîts tentang nadzar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini ialah.¹²

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah dan wawasan keilmuan Islam khususnya nadzar.
 - b. Sebagaimana upaya mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap hadīts Nabi, terutama yang berkaitan dengan nadzar.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya hal ini dapat dijadikan sarana informasi yang jelas mengenai nadzar.
 - b. Bagi peneliti dapat memperdalam pengetahuan mengenai nadzar.
 - c. Bagi Pembaca untuk mengetahui lebih rinci mengenai langkah dan penerapan dalam melakukan penelitian serta mengetahui pemahaman hadīts mengenai nadzar dan implikasinya.

E. Definisi Istilah

Menurut pengertian bahasa nadzar ialah mewajibkan diri pada kebaikan atau pada keburukan. Menurut syariat nadzar ialah tindakan orang mukallaf (muslim baligh) yang mewajibkan sesuatu yang belum terjadi apakah

¹² Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

dilaksanakan atau digantungkan.¹³ Definisi nadzar menurut istilah para fuqaha' adalah kewajiban yang dibuat oleh seorang muslim bagi dirinya untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Dan dikatakan pula bahwa nadzar adalah: apa yang mewajibkan seorang muslim bagi dirinya untuk bersedekah atau beribadah atau yang lainnya.¹⁴ Sedangkan dalam pendapat lain Nadzar adalah janji hendak melakukan sesuatu jika keinginan atau maksudnya ini tercapai.¹⁵

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1. Cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan yang mendarat sebagai mana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi).
2. Sudut pandang
3. Pandangan

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir.¹⁶ Pada dasarnya, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat pengembangan yaitu memperdalam serta memperluas pengetahuan yang ada.¹⁷ Adapun rincian dari metodologi penelitian ini adalah:

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*,(Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), 614.

¹⁴ Dr Muhammad Abdul Qadir Abu Fais. *Sumpah dan Nadzar*.(Jakarta: Darus Sunnah. 2007). 163.

¹⁵ Eko Hadi Wiyono, *Kamus bahasa Indonesia lengkap*, (Yogyakarta: Palanta, 2007), 425.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 53.

¹⁷ Sugiono, *Metodologi penelitian Kualitatif dan kuantitatif*,(Bandung: Alfabeta, t.t), 2.

1. Pendekatan

Sesuai dengan tujuan yang ini dicapai, dimana tujuan dasar dari penelitian ini adalah menjelaskan dan memaparkan perihal terkait dengan nadzar dalam perspektif hadits. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tematik (Maudhū'i) yaitu menghimpun dan membahas hadits-hadits yang sesuai dan berkenaan dengan nadzar dalam perspektif hadits.

2. Jenis Penelitian

Bila ditinjau dari segi jenisnya, maka penelitian ini termasuk *Library Research* atau bisa juga disebut dengan penelitian kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang sepenuhnya bertumpu pada data-data tertulis seperti buku-buku atau kitab-kitab yang terkait dengan nadzar dan implikasinya.

Dari data yang ada tersebut peneliti melakukan analisis secara mendalam dan interpretasi sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat *Library Research*, maka diperlukan beberapa literatur sebagai berikut

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya yang asli. Data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya

untuk penyusunan tugas akhir mahasiswa (skripsi/tesis/disertasi).¹⁸

Data primer yang dimaksud adalah rujukan utama yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab hadîts *Kutûb al-Sîttâh*.

Kitab-kitab hadits diatas oleh peneliti dijadikan sumber primer karena memang didalamnya terdapat sumber-sumber yang berkaitan dengan nadzar. Untuk pencarian hadîts dan juga kitab syarahnya selain menggunakan kitab-kitab yang asli, peneliti juga menggunakan alat bantu perpustakaan digital *Al-Maktabah Al-Syâmilah*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder bisa bentuk data yang tersaji dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder dapat berasal dari peneliti sebelumnya, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya.¹⁹ Data sekunder yang dimaksud disini adalah sumber-sumber lainnya yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Data sekunder yang digunakan peneliti ini adalah: buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, kitab, dan karya-karya lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta dapat dijadikan data untuk memperkuat argumentasi yang dibangun.

¹⁸ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta cv, 2012), 212.

¹⁹ Ibid., 212.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam rangka menggali dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.²⁰ Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan dokumenter yakni mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan nadzar.

5. Analisis Data

Yang dimaksud analisis data adalah memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.²¹ Dalam penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan nadzar kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, kategorisasi, dan verifikasi kemudian menyimpulkan. Adapun langkah analisis dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan nadzar.
- b. Mengkaji pemahaman hadis tentang nadzar dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh muhammad al-ghazali yaitu:
 - Matan hadis sesuai dengan Al-Qur'an
 - Matan hadis sejalan dengan matan hadis shahih lainnya
 - Matan hadis sejalan dengan fakta sejarah
 - Matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah
- c. Mengkaji pemahaman ulama'

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

²¹ Nurul Zuriah, *Metodologi penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 198.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, kajian kepustakaan, bagian ini akan membahas kajian terdahulu dan kajian teori.

Bab Ketiga, penyajian data yang membahas tentang gambaran obyek penelitian.

Bab Keempat, penutup dan saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan melalui studi pustaka yang relevan dengan tema terkait. Kajian pustaka ini meliputi dua aspek yakni:

1. Penelitian Terdahulu

Mengetahui orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan maka dalam hal ini sangat diperlukan adanya *mapping* penelitian. Dengan ini, akan dicantumkan penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti terkait persoalan nadzar dan implikasinya prespektif hadîts.

- a. Skripsi yang ditulis oleh Asqalani mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Studi Agama dengan skripsinya yang berjudul “Tradisi Pelepasan Nadzar Pada Masyarakat Peziarah di Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala.”²² Dalam penelitian ini penulis menunjukkan bahwa kegiatan ziarah dan nadzar di makam Syekh Abdurraûf As-Singkilî disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya kepercayaan peziarah terhadap unsur kekeramatan pada makam tersebut. Selain untuk mengenang almarhum sebagian peziarah juga ingin mendapatkan keberkahan, kesuksesan, ketentraman,

²² Asqalani, *Tradisi Pelepasan Nadzar Pada Masyarakat Peziarah Di Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala*.(skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

kebahagiaan, dan ketenangan dalam hidup. Praktek dan tradisi pada kompleks makam Syekh Abdurrauf As-Singkili sangat terkenal di dalam kultur masyarakat Aceh. Seperti halnya dalam ritual atau tradisi melepaskan nadzar. Nadzar yang dilepas juga bermacam-macam, mulai dari ternak hingga ada juga yang berhajat melepas nadzar dengan bersedekah. Tradisi pelepasan nadzar ini sudah dilakoni hingga turun-temurun oleh masyarakat Aceh hingga sekarang. Persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang nadzar secara umum. Perbedaan yang terletak di sini ialah fokus penelitian dan metode penelitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseach). Di dalam skripsi ini mendalami tentang nadzar di makam disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya kepercayaan peziarah terhadap unsur kekeramatan pada makam.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Wilda Sapta Mailisa mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan skripsinya yang berjudul “Pemanfaatan Uang Nadzar Masjid Jamik Syaikhuna Untuk Bimbingan Agama Pada Masyarakat Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.”²³ Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa upaya pengurus masjid dalam memanfaatkan uang nadzar di Masjid Jamik Syaikhuna untuk renovasi masjid dimulai lagi

²³ Wilda Sapta Mailisa, *Pemanfaatan Uang Nadzar Masjid Jamik Syaikhuna Untuk Bimbingan Agama Pada Masyarakat Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya*, (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

dengan perluasan bangunan serta halaman masjid. Adapun dana pembangunan dan renovasi masjid tersebut didapatkan dari hasil uang nadzar yang diberikan oleh setiap pendatang yang datang ke masjid untuk menunaikan nadzar yang dinadzarkan. Masjid Jamik Syaikhuna ini sangat terkenal di kalangan masyarakat daerah Nagan Raya maupun masyarakat luar daerah karena disebabkan orang-orang sering melapaskan yang dinadzarkan di masjid tersebut. Terdapat beberapa program yang dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan untuk pemanfaatan uang nadzar di masjid Jamik Syaikhuna tersebut sebagai berikut: 1) Mengadakan dzikir bapak-bapak setiap malam kamis, 2) Mengadakan kegiatan pengajian ibu-ibu yang dilakukan setiap malam jum'at, 3) Mengadakan pengajian pemuda setiap malam minggu dan senin. 4) Peringatan hari besar Islam, di mana setiap hari besar Islam selalu diadakan acara ceramah/siraman rohani yang diikuti semua lapisan masyarakat. 5) Mengadakan latihan dalam setiap malam ketika memasuki bulan maulid. Persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai nadzar secara umum. Sedangkan perbedaan yang terletak dari skripsi ini ialah pada fokus penelitian dan metode penelitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseach). Selain itu dalam skripsi ini juga membahas tentang uang nadzar yang digunakan untuk kegiatan bimbingan keagamaan.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Baihaki mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah dengan skripsinya yang berjudul "Mekanisme Ganti Rugi di Pasar Seni Nadzar Malioboro (Prespektif Normatif, Yuridis Dan Sosiologi Hukum Islam)".²⁴ Disini penulis meneliti kebijakan pasar dengan sudut pandang normatif, yuridis, dan sosiologi hukum agama. Perbedaan yang terletak di sini ialah fokus penelitian dan jenis penelitian serta hanya menggunakan istilah nadzar saja tanpa membahas. Di dalam skripsi ini mendalami tentang ganti rugi (ta'wid) yang tidak sah karena klausul baku yang telah ditetapkan dan bertentangan dengan UU perlindungan konsumen.

B. Kajian Teori

1. Hadīts (sunnah)

Hadīts secara bahasa berarti baru, berita, kabar. Sedangkan secara istilah hadīts adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, taqir (ketetapan) ataupun sifat. Adapun unsur-unsur hadīts adalah:

a. Sanad

Sanad menurut bahasa berarti sandaran. Sedangkan secara istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadīts, atau silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadīts yang sampai pada matan hadīts.

²⁴ Baihaki, Mekanisme Ganti Rugi di Pasar Seni Nadzar Malioboro (Prespektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam), (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

b. Rawi

Rawi adalah orang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadîts .

c. Matan

Matan menurut bahasa berarti tanah yang meninggi. Sedangkan istilah adalah materi berita, teks hadîts di dalamnya mengandung makna-makna tertentu.²⁵

Macam-macam Hadîts sebagai berikut:

1) Hadîts Shahih

Hadîts shahih adalah hadîts yang bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabith dari awal sanad sampai akhir sanad, dan hadîts tersebut terhindar dari syâdz dan illat.²⁶

2) Hadîts Hasan

Hadîts hasan adalah hadîts yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalannya serta tidak mengandung syâdz dan illat.²⁷

3) Hadîts Dhaif

Hadîts dhaif adalah hadîts yang kehilangan salah satu syarat sebagai hadîts yang makbul (yang diterima). Syarat-syarat hadîts makbul ada enam yaitu

²⁵ Mohammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadits: Praktis dan mudah*, (yogyakarta: Teras, 2013), 3-4.

²⁶ Dr. Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadîts*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaryam, 2012), 240

²⁷ Ibid, 266.

- a) Rawi adil
- b) Rawinya dhabith meskipun tidak sempurna
- c) Sanadnya bersambung
- d) Tidak terdapat kerancuan atau syâdz
- e) Tidak terdapat illat yang merusak
- f) Pada saat dibutuhkan hadîts tersebut menguntungkan (tidak mencelakakan).²⁸

Pembagian hadîts berdasarkan kuantitas rawi dibagi menjadi dua macam yakni, hadîts muawatir dan hadîts ahad.

1) Hadîts Mutawatir

Hadîts mutawatir merupakan hadîts yang diriwayatkan oleh banyak orang pada tahap tataran (thabaqah) dengan jumlah perawi yang banyak sehingga akal menyatakan mustahil mereka sepakat untuk berbohong.²⁹

2) Hadîts Ahad

Hadîts ahad adalah hadîts yang jumlah rawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawâtir. Menurut ulama lain, hadîts ahad merupakan hadîts yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai pada sumbernya (Nabi), yang kandungannya memberi pengertian *zhannî* atau tidak sampai pada *qath'i*.

²⁸ *ibid*, 291.

²⁹ Zeid B Smeer, *Pengantar Studi Hadits Praktis*, (Malang : Malang Press, 2008), 39.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri hadîts ahad yaitu:

- a) Jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawâtir
- b) Kandungan makna hadîts bersifat zhannî.
- c) Tidak “ harus” diyakini untuk segera diamankan.
- d) Sangat memungkinkan adanya perawi yang cacat.³⁰

2. Nadzar

a. Pengertian Nadzar

Kata “Nudzûr” adalah jamak dari kata nadzar dengan dzal titik satu terbaca sukun dan diriwayatkan dengan membaca fathah dzal, arti menurut bahasa berjanji dengan kebaikan atau keburukan. Sedangkan menurut syara’ adalah menyanggupi untuk melakukan ibadah yang tidak wajib dalam asal syara’.

Adapun para ahli fiqh dalam menentukan rukun-rukun nadzar ada 3 yaitu:

1) Shighot

Harus menggunakan lafad yag pasti (berniatan atau memiliki niat sekalipun tidak melafadkan kata niat) dan jelas (tidak membutuhkan pengokohan seperti, lafad الله).³¹ Disyaratkan dalam shighat Nadzar hal-hal berikut adalah:

³⁰ Mustafa Hasan, *Ilmu Hadits*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2012), 202.

³¹ Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, *Nihatul Zain*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).226-227.

a) Shighat nadzar harus berupa perkataan

Maka tidak sah hukum nadarnya seseorang yang mampu berbicara kecuali dengan kata-kata. Adapun orang yang tidak mampu berbicara, seperti: tuna wicara, maka bahasa isyarat sebagai pengganti dari kata-kata. Jika seseorang niat bernadzar dalam hatinya namun tidak diucapkan dengan lisan, maka hukumnya tidak sah. Karena nadzar pada salah satu pangkalnya mewajibkan kaffarah, maka tidak sah dengan niat saja. Hal ini sama dengan sumpah.

Dan nash dari al-Quran dan sunnah menunjukkan bahwa nadzar harus berupa perkataan, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

فَكُلِّي وَأَشْرِبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي
نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: “sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini”.(QS. Maryam: 26)

Ayat diatas menjelaskan bahwa shighat nadzar harus berupa perkataan dan hal ini tak lagi memerlukan penjelasan lebih lanjut, bahwa shighat nadzar harus berupa perkataan dan tidak cukup dengan sesuatu yang terdetik didalam hati saja. Karena nadzar adalah melazimkan diri dengan *Qurbah*, dan

meniatkannya dalam hati saja tanpa mengucapkan maka tidak dikatakan ilzim (melazimkan atau mewajibkan).

Dan nadzar tidak memiliki shighat khusus, bahkan boleh mempegunakan perkataan apapun yang sifatnya Qurbah kepada Allah SWT, bila seorang yang bernadzar berkata: “Wajib bagiku karena Allah, menyembelih seekor unta dan dagingnya dibagikan kepada orang-orang fakir, atau wajib bagiku bersedekah untuk orang-orang fakir sebanyak lima puluh dinar, atau jika Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan bersedekah sepertiga hartaku. Shighat ini benar dan sah hukum nadzarnya. oleh karena itu kita harus memikirkan dalam suatu pembicaraan dan tidak langsung berbicara ketika pembicaraan tersebut maih ganjal didalam sebuah pikiran kita dikarenakan nadzar itu menggunakan pelafalan bukan menggukan hati.

b) Tidak ada pengecualian dalam shighat nadzar

Atas dasar ini setiap pengecualian yang ada dalam shighat dapat membatalkan nadzar dan membuatnya tidak sah sejak awal diucapkan. Bila seorang muslim berkata: Jika aku lulus dalam ujian, wajib bagiku karena Allah, Insya Allah menyembelih seekor kambing dan menyedekahkan dagingnya kepada orang yang membutuhkan, maka hukumnya tidak sah. Hal ini merupakan pendapat para pengikut madzhab Hanafi dan

Ibnu Hazam, juga salah satu pendapat para pengikut Madzhab Hambali.

Ibnu Hazam menguatkan pendapatnya dan menjelaskan dalam Al-Muhalla kemudian berkata: (siapa yang berkata dalam nadzar yang boleh sebagaimana telah kami sebutkan: kecuali Allah menghendaknya, *Insyah* Allah, menyabutkan kata *Iradah* (keinginan) pengganti dari kata *Masyiah* (kehendak), atau hal yang serupa dengannya dari pengecualian-pengecualian yang disambung dengan perkataannya. Maka pengecualian itu hukumnya sah dan membuat apa yang dinadzari menjadi tidak lazim. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, “*Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: “Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi”*”, kecuali dengan menyebut: “*Insyah Allah*”. Karena jika dia menta’liqkan (menghubungkan) nadzarnya dengan apa yang telah disebutkan, maka nadzarnya menjadi tidak wajib, demikian pula bila jelas baginya).

Pengarang kitab *Asy-Syarhu al-Kabir* dari kalangan madzhab Hambali mengetakan: (Dan sah hukumnya memasukkan *Istitsna’* atau pengecualian pada setiap nadzar yang terdapat dalam *kaffarah*, seperti sumpah dengan nam Allah dan *Zhihar* (perkataan seorang suami kepada istrinya: kamu bagiku bagaikan punggung ibuku, maksudnya adalah

pengharaman dirinya untuk campur kepada istrinya), serta nadzar. Maka apabila dia mengatakan wajib bagiku karena Allah bersedekah sebanyak 100 dirham Insya Allah wajib baginya sesuatu.³² Didalam pelafalan nadzar itu ada nadzar yang mana tidak akan berlaku nadzar, jika nadzar tersebut masih menggantungkan nadzarnya tanpa adanya sebuah keikhlasan.

- 2) Orang yang bernadzar
 - a) Islam
 - b) Tidak terpaksa
 - c) Mampu melaksakannya
 - d) Dan sah nadzarnya orang yang sedang mabuk, tapi tidak sah nadzarnya orang kafir.

Mungkin yang patut direnungkan oleh mereka yang sering bernadzar adalah hendaknya nadzar jangan dijadikan kebiasaan, walaupun berbentuk mutlak dan tidak dimaksudkan untuk mengharapkan ganti dari Allah ta'ala, karena terkadang pelaku nadzar tidak mampu menunaikannya dengan sempurna dan dalam pelaksanaannya mengandung banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga dirinya terjatuh dalam dosa. Adapun bernadzar kepada Allah dengan mengharapkan ganti, seyogyanya ditinggalkan, karena hal tersebut ciri orang yang pelit dalam beramal.

³² Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sumpah Dan Nadzar*.(Jakarta: Darus Sunnah, 2007). 183-186.

- 3) Syarat untuk perkara yang digunakan untuk nadzar
- a) Untuk perkara sunah seperti : Shalat Dhuha.
 - b) Untuk perkara yang ber hukum fardhu kifayah, seperti: shalat jama'ah.
 - c) Bukan untuk perkara yang haram, seperti: shalat saat keadaan hadas, minum khomr dll.
 - d) Perkara yang makruh, seperti: puasa satu tahun.
 - e) Perkara yang mubah, seperti: makan makanan yang halal dan enak.
 - f) Perkara yang ber hukum fardhu ain, seperti: shalat dzuhur.³³

Adapun macam-macam dari itu Nadzar ada dua yaitu:

- a) Nadzar lajjah adalah keberadaan nadzar ini bersumber dari sumpah, gambarannya orang yang nadzar bertujuan mencegah atau menahan dirinya dari (melakukan) sesuatu dan dia tidak bertujuan ibadah. Dalam nadzar ini wajib membayar kafarat sumpah atau melakukan sesuatu yang ia sanggupi dengan nadzar.

- b) Nadzar mujaazah nadzar ini ada dua macam yaitu:

- (1) Orang yang bernadzar tidak menggantungkan nadzarnya atas sesuatu sebagaimana permulaan dalam ucapannya: “terhadap Allah aku berjanji puasa atau memerdekakan budak”.

³³ Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, *Nihatul Zain*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).226-227.

(2) Orang bernadzar menggantungkan nadzarnya atas sesuatu.

Musannif memberikan petunjuk pada nadzar mujaazah yang kedua memulai perkataannya: bahwa dalam nadzar mujaazah, wajib melaksanakan atas perkara mubah dan ketaatan. Seperti ucapannya: “jika Allah menyembuhkan penyakitku atau menyelamatkanku dari kejahatan musuh”, maka terhadap Allah aku berjanji melaksanakan shalat, puasa, atau sedekah”. Kewajiban si penadzar dari hal-hal yang di nadzari berupa shalat, puasa, dan sedekah maka wajib untuk melaksanakan sesuatu yang di sebut shalat, puasa, atau sedekah.

Apabila penadzar melanggar nadzar dimubahkan, maka dia berkewajiban membayar kafarat sumpah menurut pendapat yang diunggulkan oleh Imam Baghâwî.³⁴

Ibnu Qadâmah membagi nadzar menjadi tujuh bagian sebagai berikut:

- a) Nadzar sesuka hati dan emosional yaitu nadzar dalam bentuk sumpah untuk melakukan atau menolak sesuatu tanpa bermaksud nadzar.
- b) Nadzar Taat. Contohnya seperti seseorang Aku bernadzar kepada Allah untuk shalat, puasa, umrah. Ini harus dilaksanakan dan nadzar seperti ini ada tiga jenis. *Pertama,*

³⁴ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola terjemahan Fathûl Qarîb*, (Kediri: Mukjizat, 2013), 275-279.

nadzara melakukan ketaatan kalau ia mendapatkan suatu nikmat atau ia terhindar dari musibah contoh: kalau aku sembuh aku akan berpuasa karena Allah. Maka ia wajib untuk melaksanakan. *Kedua*, nadzar melakukan ketaatan begitu saja tanpa syarat. Contohnya seperti “Aku akan berpuasa sebulan karena Allah”. Menurut sebagian ulama nadzar seperti ini wajib dilaksanakan. *ketiga* nadzar melakukan ketaatan yang kewajibannya tidak ada dasarnya sama sekali. Contohnya seperti “Aku akan beri’tikaf, menjenguk orang sakit dan sebagainya. Nadzar seperti ini juga wajib dilaksanakan.

c) Nadzar mutlak. Contohnya seperti ucapan seseorang “Aku bernadzar kepada Allah” jika sampai melanggar, menurut sebagian Ulama’ wajib membayar kafarat. ini pendapat yang dikutip dari Ibnû Mas’ûd, Ibnû Abbas dan lain-lain. Imam Syafi’i berpendapat nadzar yang tidak jadi dan tidak wajib membayar kafara. Soalnya nadzar ini termasuk nadzar yang tidak ada konsekuensi kafarat.

d) Nadzar maksiat. Menurut kesepakatan Ulama’ tidak boleh dilaksanakan dan tidak wajib membayar kafarat sumpah. Pendapat senada ini dikutip Ibnu Mas’ûd, Ibnû Abbâs, Jabîr, dan lain-lain. Pendapat ini juga dikutip dari Imam Ahmad menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban kafarat atas nadzar

seperti ini sebagaimana yang dikutip dari Imam Malik dan Imam Syafi'i.

e) Nadzar mubah. Contohnya seperti nadzar menggunakan pakaian atau naik kendaraan, atau menceraikan istri dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat, dan lain sebagainya.

Orang yang bernadzar boleh melaksanakan atau tidak melaksanakan tetapi ia wajib membayar kafarat. Tetapi Imam Malik dan Syafi'i nadzar seperti itu tidak jadi, sehingga tidak ada kewajiban membayar kafarat.

f) Nadzar wajib. Contohnya seperti shalat fardhu lima waktu. Nadzar seperti ini tidak jadi sebab nadzar ialah mewajibkan diri pada sesuatu, dan tidak bisa dibenarkan mewajibkan sesuatu yang memang wajib.

g) Nadzar mustahil. Contoh seperti nadzar akan berpuasa kemarin. Ini tidak sah dan tidak wajib membayar kafarat karena sulit dibayangkan bisa dilaksanakan.³⁵

b. Hukum Nadzar

Para ahli fiqh telah berbeda pendapat tentang hukum nadzar, apakah mubah, makruh atau haram? dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama' sebagai berikut:

Pendapat *pertama*, Nadzar tidak disunnahkan dan dibenci.

Ini adalah pendapat dari pengikut madzhab Hambali dan sebagian

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatû Mûjtahîd Wa Nihayatûl Mûqtâshîd*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), 614-615.

besar pengikut madzhab Syafi'i, Maliki, Ibnul Mubarak dan Ibnu Hazam.

Pendapat *kedua*, Nadzar adalah pendekatan diri kepada Allah SWT yang disyariatkan. Ini merupakan pendapat al-Qadhi, al-Mutawalli, al-Ghazali, dan ar-Rafi'i dari pengikut madzhab Syafi'i, dan disebutkan pula oleh pengikut madzhab Hanafi.

Pendapat *ketiga*, Nadzar itu haram. Ini adalah pendapat dari Ash-Shan'ani dalam kitab Subulussalam. Beliau berhujjah dengan larangan Nabi SAW tentang Nadzar seraya berkata: (pendapat tentang mengharamkan nadzar adalah yang sesuai dengan petunjuk hadīts dan sebuah argumentasi yang menambah keyakinan bahwa nadzar tidakmendatangkan kebaikan. maka mengeluarkan uang dalam melaksanakan nadzar termasuk menyia-nyiakan harta dan menyia-nyiakan harta diharamkan).³⁶

c. Hukum Melaksanakan Nadzar

Melaksanakan nadzar hukumnya wajib, tidaklah boleh bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir melalaikan nadzarnya. Hukum tersebut ditetapkan melalui al-Qur'an, hadīts, dan ijma'.

1) Al-Qur'an

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿١٦﴾

³⁶ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sumpah Dan Nadzar*. (Jakarta: Darus Sunnah, 2007). 163-164.

Artinya:”Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).” (QS. Al-Hajj : 29)

Sebagaimana diketahui bahwa shighat ayat di sini adalah shighat amar. Karena lafadz " وليوفوا " dalam ayat di atas adalah fiil

mudhari' yang bersambung dalam *lamul amri*, sehingga perintah tersebut menjadi wajib hukumnya.³⁷ berikut ini merupakan penafsiran dari surat al-Hajj ayat 29.

Kata (نذر) nadzar adalah amal kebajikan yang tidak wajib tetapi diwajibkan seseorang atas dirinya bila memperoleh sesuatu yang positif atau yang terhindar dari yang negatif.

Pada lafadz (يطوف) mengandung makna kesungguhan sekaligus pada kata tersebut ada huruf yang di-idgam-kan yakni digabung pengucapannya dengan huruf ت . Atas dasar itu, al-Baq'a'i memperoleh kesan bahwa ayat ini memerintahkan kesungguhan dalam melaksanakan tawaf dan ibadah haji sekaligus keihklasan yang dipahaminya dari idgham tersebut.

Pada lafad (العتيق) ada yang memahaminya dalam arti tua karena Ka'bah adalah rumah peribadatan tertua. ada juga yang memahaminya dalam arti yang tidak dimiliki oleh siapa pun

³⁷ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sumpah Dan Nadzar*. (Jakarta: Darus Sunnah, 2007). 171-172.

(kecuali Allah SWT). Hamba sahaya yang dimerdekakan sehingga tidak menjadi milik seseorang dinamai juga 'atiq. Bila dipahami demikian, ini mengandung sindiran kepada kaum musyrikin yang bermaksud mengakui Ka'bah dengan melarang kaum muslimin melaksanakan tawaf dan ibadah di tempat itu.³⁸

2) Hadîts

- a) Imam Bukhari telah menyebutkan dengan sanadnya dari Aisyah RA dari Nabi SAW bersabda,

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ»³⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Thalhah bin Abdul Malik] dari [Al Qasim] dari ['Aisyah] radiallahu 'anha, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, hendaknya ia menaati-NYA, dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepadaNya, maka janganlah ia perturutkan untuk bermaksiat kepadaNya."

Maka hadîts ini menunjukkan kita diperbolehkan bernadzar untuk sebuah ke taatan kepada Allah semata guna mencapai sesuatu yang ingin dicapai atau diimpikan. Dan kita juga dilarang untuk mendzari sesuatu yang bersifat kemaksiatan karena menurut sebagian Jumhur ulama'menyatakan nadzar

³⁸ M. Qurai Shihab. *Tafsir al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2012). 195-196.

³⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. vol 8.(Beirut: Dar Tauqun Najjah. 1422H). 142.

kemaksitan itu bukanlah termasuk nadzar. Hukum dari nadzar kemaksiatan ini adalah haram, oleh karena itu tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan nadzar tersebut.

- b) Dia menyebutkan pula dengan sanadnya dari Imran bin Husain Ra dengan hadīts dari Nabi Saw beliau bersabda,

– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، حَدَّثَنَا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ [ص: ١٤٢] يَلُونَهُمْ – قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي: دَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بَعْدَ قَرْنِهِ – ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، يَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمْنُ " ٤٠

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] dari [Yahya bin Sa'id] dari [Syu'bah] mengatakan, Telah menceritakan kepadaku [Abu Jamrah] telah menceritakan kepada kami [Zahdam bin Mudharrab] mengatakan, aku mendengar [Imran bin Hushain] menceritakan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya." -Imran berkata; 'Aku tidak tahu penyebutan dua atau tiga kali setelah generasi beliau', "kemudian datang suatu kaum yang mereka bernadzar namun tidak mereka penuhi, mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya, mereka bersaksi padahal tidak di minta menjadi saksi, dan nampak tanda mereka adalah kegemukan."

Maka hadīts ini menunjukkan dosa orang yang tidak memnuhi nadzarnya dan mencelanya, oleh karena itu Imam Bukhari telah memberikan bab khusus untuk hadīts ini, yaitu bab dosa orang yang tidak memnuhi nadzarnya.

⁴⁰Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol 8,(Beirut: Dar Tauqun Najjah, 1422H). 141.

c) Ibnu Majah dengan sanadnya meriwayatkan pula dari Maimunah binti Kardam al-Yasariyah bahwa ayahnya bertemu dengan Nabi SAW dan dia (Maimunah) dibonceng ayahnya, maka dia berkata: Sesungguhnya saya telah bernadzar menyembelih di Bawanah, maka Rasulullah SAW bersabda,

– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ الْيَسَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ زَدِيفَةٌ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَتَحْرَبُ بِبُؤَانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ بِهَا وَتَنْ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»⁴¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Mu'awiyah] dari [Abdullah bin 'Abdurrahman Ath Tha'ifi] dari [Maimunah binti Kardam Al Yasariah] bahwa bapaknya pernah bertemu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sementara ia ada dibelakang bapaknya. Bapaknya berkata, "Aku bernadzar untuk berkorban di Buwanah?" lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah di sana ada patung?" ia menjawab, "Tidak." Beliau lalu bersabda: "Laksanakanlah nadzarmu."

3) Ijma'

Ibnu Qudamah berkata (umat Islam telah melakukan ijma' atas keabsahan nadzar dan kewajiban melaksanakannya).⁴²

⁴¹Ibnu Majah bin Abillah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. vol 1(Beirut: Dar Ihya' alkitub Arabiyah). 688.

⁴²Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sumpah Dan Nadzar*.(Jakarta: Darus Sunnah, 2007). 172-174.

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Pemahaman Hadîts Tentang Nadzar

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا
يَعْصِيهِ»

Artinya: Diceritakan dari Abu Nu'aim, telah diceritakan kepada Malik, telah diceritakan kepada Thalhah bin Abdil Malik, diceritakan kepada Qasim, diceritakan kepada Aisyah RA dan diceritakan kepada Nabi SAW berkata: "Barangsiapa yang bernadzar untuk berbuat taat kepada Allah maka bertaat lah dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya maka janganlah ia bermaksiat".(HR Bûkharî)

Untuk mengetahui makna dari nadzar, penulis menggunakan metode yang digunakan oleh para ulama' terdahulu yakni dengan metode yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali. Berdasarkan pandangan al-Ghazali, dia menawarkan metode yang diterapkannya untuk memahami sebuah hadîts. Secara umum terdapat persamaan antara pemahaman al-Ghazali dengan para Muhaditsin sebelumnya dalam menentukan kriteria keshahihan hadîts. Namun dalam menentukan keshahihan matan hadîts, ia lebih mengedepankan dan terfokus pada kriteria pertama yang ditawarkannya yaitu matan hadîts harus sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Dengan demikian banyak hadîts-hadîts shahih yang ditolak oleh al-Ghazali, dengan alasan bahwa hadîts tersebut bertentangan dengan Alquran dan tidak relevan

dengan perkembangan zaman.⁴³

1. Metode Pemahaman Hadîts menurut Muhammad al-Ghazali

Melalui bukunya yang berjudul, *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahli al-Fiqhi wa Ahli al-Hadîts*, dapat disimpulkan bahwa Muhammad al-Ghazali menetapkan empat kriteria dalam memahami hadîts Nabi, yaitu: 1) Matan hadîts sesuai dengan Al-Qur'an, 2) Matan hadîts sejalan dengan matan hadîts shahih lainnya, 3) Matan hadîts sejalan dengan fakta sejarah, 4) Matan hadîts harus sesuai dengan kebenaran ilmiah.⁴⁴

a. Matan hadîts sesuai dengan Al-Qur'an

Memahami hadis sesuai petunjuk Al-Quran didasarkan pada argumentasi bahwa Al-Quran adalah sumber utama yang menempati tempat tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrial Islam sedangkan hadis adalah penjelas atas prinsip-prinsip Al-Quran⁴⁵ Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al Quran:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (di badan⁴⁶) mereka, menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan melakukan thawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).Q.s al-Hajj 22: 29

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan mereka untuk membersihkan badan mereka dan mereka juga diperintahkan untuk

⁴³Muhammad Idris, *Metode Pemahaman hadîts Ulama Kontemporer Non-Ahli hadîts (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi)*, Islamic Transformatif Journal of Islamic Studies, Juli-Desember 2018, 157.

⁴⁴ Fakhurrozi. *Metode Pemahaman hadîts Kontemporer (Menurut Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardawi)*, Jurnal Waraqat, vol I, Januari-Juni 2016, 2.

⁴⁵ Kurdi,dkk,*Hermeneutika Al Qur'an dan Hadis*,(Yogyakarta:ELSAQ Press,2010). 437.

⁴⁶ yang dimaksud dengan “menghilangkan kotoran” disini ialah memotong rambut, memotong kuku dan sebagainya.

menyempurnakan nadzar yang telah mereka wajibkan atas diri sendiri
bukti ketaatan kepada Allah sesuai sabda Nabi SAW yakni;

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ
⁴⁷يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Thalhah bin Abdul Malik] dari [Al Qasim] dari [Aisyah] radiallahu 'anha, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, hendaknya ia menaati-NYA, dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepadaNya, maka janganlah ia perturutkan untuk bermaksiat kepadaNya."

Hadîts ini menunjukkan kita diperbolehkan bernadzar untuk sebuah ketaatan kepada Allah semata guna mencapai sesuatu yang ingin dicapai atau diimpikan. Kita juga dilarang untuk mendzari sesuatu yang bersifat kemaksiatan karena menurut sebagian Jumhur ulama' menyatakan nadzar kemaksiatan itu bukanlah termasuk nadzar. Hukum dari nadzar kemaksiatan ini adalah haram, oleh karena itu tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan nadzar tersebut.

b. Matan hadîts sejalan dengan matan hadîts shahih lainnya

1) Redaksi hadîts tentang mengenai larangan nadzar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: ١٢٥]
عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ))⁴⁸

⁴⁷Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. vol 8.(Beirut: Dar Tauqun Najjah. 1422H). 142.

⁴⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. vol 8 .(Dar-Tauqun Najjah. 1422). 124.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Manshur] dari [Abdullah bin Murrah] dari [Ibnu 'Umar] radliallahu 'anhuma mengatakan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang nadzar dan bersabda: "sesungguhnya nadzar tidak menolak apa-apa, dan hanyasanya dia dikeluarkan dari orang bakhil."

- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ»⁴⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] dan [Ishaq bin Ibrahim] dan Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan Zuhair berkata; telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Manshur] dari [Abdullah bin Murrah] dari [Abdullah bin Umar] dia berkata, "Suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami bernadzar, beliau bersabda: "Sesungguhnya (nadzar) tidak dapat menolak sesuatu, hanyasanya ia untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang pelit (tidak mau beramal)."

- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ عُثْمَانُ الْهَمْدَانِيُّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَنْهَى عَنِ النَّذْرِ» [ص: ٢٣٢] ثُمَّ اتَّفَقَا وَيَقُولُ: - «لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّذْرُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا»⁵⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah?], telah menceritakan kepada kami [Jarir bin Abdul Hamid], dan telah diriwayatkan dari jalur yang

⁴⁹ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan. shahih Muslim. vol 3. (Beirut: Dar Ihya' al-turas al-Araby,t.th), ١٢٦٠.

⁵⁰ Abu Dawud Sulaiman al-As'as bin Ishaq. Sunan Abi Dawud. vol 3. (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah). 231.

lain: Telah menceritakan kepada kami [Musaddad], telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Manshur] dari [Abdullah bin Murrah], Utsman bin Al Hamdani berkata; dari [Abdullah bin Umar] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mulai melarang dari bernadzar. Kemudian lafazh mereka sama; dan beliau berkata: "Nadzar tersebut tidak mengembalikan sesuatu. Sesungguhnya nadzar dikeluarkan dari orang yang bakhil." Musaddad berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nadzar tidak mengembalikan sesuatu."

– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ»^{٥١}

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Sufyan] dari [Manshur] dari [Abdullah bin Murrah] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang nadzar. Dan beliau juga bersabda: "Hanyasanya ia dikeluarkan dari orang yang bahlil."

– أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ»^{٥٢}

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami [Amru bin Manshur] berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Manshur] dari [Abdullah bin Murrah] dari [Abdullah bin Umar] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari nadzar, beliau bersabda: "Sesungguhnya nadzar itu tidak mengembalikan

⁵¹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qujawini. Sunan Ibnu Majah. vol 1. (Dar Ihya' al-Kutubi al-Arabiyah). 686.

⁵² Abu Abdirrahman Ahmad bin Suaib an-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i. vol 7 (Aleppo: Maktub al-Mabtu'at al-Islamiyah. 1406 H). 16

sesuatupun, hanyasanya ia dikeluarkan dari orang yang kikir."

Tabel 3.1

Berikut ini penelitian dari sanad sebagai berikut:

No	Perawi	Guru	Murid	Pendapat Ulama
1	Ibnu Umar ⁵³	Rasulullah SAW	Abdullah bin Murroh	صحابي
2	Abdullah bin Murroh ⁵⁴	Ibnu Umar	Mansur	ثقة
3	Mansur ⁵⁵	Abdullah bin Murroh	Sufyan	ثقة
4	Sufyan ⁵⁶	Mansur	Abu Nuim	ثقة
5	Abu Nuim ⁵⁷	Sufyan	Imam Bukhurî	ثقة
6	Imam Bukhari ⁵⁸	Abu Nuim		ثقة

Dapat disimpulkan dari tabel diatas beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Sanadnya bersambung. Hal ini dapat dilihat dari guru sampai muridnya disini adanya keterkaitan antara satu sama lain dalam suatu periwayatan.
- 2) Perawinya tsiqah. Ditandai dengan banyaknya pendapat ulama yang menilai bahwa seluruh perawi diatas ialah perawi yang tsiqah.
- 3) Diriwayatkan dari Ibnu Umar mengakui hadîts dari Rasulullah sehingga dapat dipastikan bahwa riwayat dari Ibnu Umar yang kemudian dicantumkan dalam kitab Shahih Bukhari dapat dipastikan jalur periwayatannya muttasil.

⁵³ al-Mizziy. Tahdibul al-Kamal. vol ١٥. (Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1400M). 332.

⁵⁴ al-Mizziy. Tahdibul al-Kamal. vol 16. (Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1400M). ١١٤.

⁵⁵ al-Mizziy. Tahdibul al-Kamal. vol 28. (Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1400M). 546.

⁵⁶ al-Mizziy. Tahdibul al-Kamal. vol 11. (Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1400M). 154.

⁵⁷ Ibid. jus 23.197.

⁵⁸ Ibid, Juz 24. 430.

Kesimpulan mengenai hadīts diatas adalah:

- a) Rasulullah SAW melarang nadzar seraya memberi alasan larangan itu bahwa nadzar itu tidak mendatangkan suatu kebaikan apapun. Pasalnya nadzar akan membuat manusia mewajibkan akan sesuatu pada dirinya ketika dia dalam keadaan lapang untuk melaksankannya. Namun, dikhuwatir mereka tidak mampu melaksanakan nadzar tersebut. Sehingga dia terseret kepada dosa di samping itu mereka melakukan suatu perjanjian dengan Allah untuk melakukan suatu ibadah yang wajib untuk ditunaikan dan terkait dengan suatu pencapaian apa yang nantinya dicapainya atau penghindaran dari sesuatu yang tidak diinginkan.
- b) Tidak adanya manfaat dari nadzar itu sendiri apabila dilakukan secara terpaksa dan sangat berat hati, serta tidak adanya niatan yang tulus dari hati dalam artian ikhlas maka nadzar tersebut tidak akan adanya timbal balik dari manfaat nadzar itu sendiri.

2) Redaksi hadīts tentang mengenai kafarat nadzar sebagai berikut:

- وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ يُونُسُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخِرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ} {⁵⁹

⁵⁹ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan. shahih Muslim. vol 3. (Beirut: Dar Ihya' al-turas al-Araby), ١٢٦5.

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku [Harun bin Sa'id Al Aili] dan [Yunus bin Abdul A'la] dan [Ahmad bin Isa], Yunus berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua orang mengakatan; telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahab] telah mengabarkan kepadaku ['Amru bin Al Harits] dari [Ka'b bin 'Alqamah] dari [Abdurrahman bin Syimasah] dari [Abu Al Khair] dari ['Alqamah bin 'Amir] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Kafarahnya (denda) nadzar sama dengan kafarahnya sumpah."

– حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ [ص: ٢٤٢] كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»⁶⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Harun bin 'Abbad Al Azdi] telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin 'Ayyasy] dari [Muhammad] mantan budak Al Mughirah, ia berkata; telah menceritakan kepadaku [Ka'bin bin 'Alqamah] dari [Abu Al Khair] dari ['Uqbah bin 'Amir] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kafarah nadzar adalah kafarah sumpah."

– أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»⁶¹

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami [Ahmad bin Yahya bin Al Wazir bin Sulaiman] dan [Al Harits bin Misikin] dengan membacakan riwayat, dan aku mendengar dari [Ibnu Wahb] berkata; telah mengabarkan kepadaku ['Amru bin Al Harits] dari [Ka'b bin 'Alqamah] dari [Abdurrahman bin Syimasah] dari ['Alqamah bin 'Amir],

⁶⁰ Abu Dawud Sulaiman al-As'as bin Ishaq. Sunan Abi Dawud. vol 3. (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah). 241.

⁶¹ Abu Abdirrahman Ahmad bin Suaib an-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i. vol 7 (Aleppo: Maktub al-Mabtu'at al-Islamiyah. 1406 H). 6.

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kafarah nadzar adalah kafarah sumpah."

– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، مَوْلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **[[كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ]]**. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. ٦٢

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Mani'] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Ayyasy] berkata, telah menceritakan kepadaku [Muhammad] mantan budak (yang telah dimerdekan oleh) Al Mughirah bin Syu'bah- berkata, telah menceritakan kepadaku [Ka'b bin Alqamah] dari [Abul Khair] dari [Uqbah bin Amir] ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kafarah nadzar yang belum ditentukan (bentuknya), maka kafarahnya adalah dengan kafarah yamin (sumpah)." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan shahih gharib.

Tabel 3.2

Berikut ini penelitian sanad dari Tirmidzi yaitu

Urutan	Perawi	Guru	Murid	Pendapat Ulama
1	Uqbah bin Amir ⁶³	Rasulullah SAW	Abi Khoiyar	صحابي
2	Abi Khoiyar ⁶⁴	Uqbah bin Amir	Ka'ab bin Al-Qamah	ثقة
3	Ka'ab bin al-Qamah ⁶⁵	Abi Khoiyar	Muhammad bin Yazid	صدوق
4	Muhammad bin Yazid ⁶⁶	Ka'ab bin al-Qamah	Abu Bakar bin Ayyas	مجهول الحال
5	Abu Bakar bin Ayyas ⁶⁷	Muhammad	Ahmad bin Mani'	صدوق

⁶² Tirmidzi. Sunan Tirmidzi. Vol 3.(Beirut: Dar al-Garb al-Islamiya, 1998M). 158.

⁶³ al-Mizziy. Tahdibul al-Kamal. vol ٢٠. (Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1400M). ٢٠2.

⁶⁴ Ibid. vol ٢٧. ٢٥٧.

⁶⁵ Ibid. vol 2٧. ١٧.

⁶⁶ Ibid. vol ٣٣. 1٢٩.

⁶⁷ Ibid. vol 23.197.

6	Ahmad bin Mani' ⁶⁸	Abu Bakar bin Ayyas	Timidzî	ثقة
7	Timidzî ⁶⁹	Ahmad bin Mani'		ثقة

Dapat disimpulkan dari tabel diatas beberapa poin sebagai berikut:

- a. Ad-Dahabiy mengatakan rowi majhul dalam artian tidak diketahui latar belakangnya.
- b. at-Tirmidzi mengatakan rowi tersebut shahih dalam artian dia adalah rowi yang tsiqah.⁷⁰
- c. Muhammad bin Yazid merupakan rawi yang majhul hal dikarenakan dari seorang rowi ini ada yang lebih dalam meriwayatkan hadîts dari dirinya dan sebagian ulama' tidak mempercayai atas perawi tersebut namun sebagian yang lain menerima jalur periwayatannya dari Muhammad bin Yazid.
- d. Dari Uqbah bin Amir mengakui hadîts dari Rasulullah sehingga dapat dipastikan bahwa riwayat dari Uqbah bin Amir yang kemudian dicantumkan dalam kitab Sunan Tirmidzi dapat dipastikan jalur periwayatannya muttasil.

Kesimpulan dari hadîts di atas adalah:

Adapun janji seorang muslim kepada Allah SWT dalam bahasa fiqhnya lazim disebut "nadzar". Maka janji kepada Allah SWT (nadzar) harus ditepati. Karena di dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan untuk menepati nadzar. Jika janji itu bernilai

⁶⁸ Ibid, vol 1. 490.

⁶⁹ Ibid . vol 26. 200.

⁷⁰ Abu la'la Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. Tuhpatul Ahwadiy syarah Jami' Tirmidzi. vol 5.(Beirut: Dar Kutub Al-Alamiyah). 104.

maksiat, maka tidak wajib ditunaikan karena tidak sah. Begitu juga jika tidak mampu untuk menunaikannya maka tidak harus ditunaikan. Jika tidak bisa menunaikan janji kepada Allah itu maka harus ditebus dengan kafarat. Kafaratnya sama dengan kafarat sumpah (yamin). Dalilnya adalah hadits riwayat Abu Daud, Baginda Nabi bersabda :“Barang siapa bernadzar suatu nadzar dan tidak bisa menunaikannya, maka kafaratnya adalah seperti kafarat sumpah.”⁷¹

Kafarat sumpah adalah sebagaimana dijelaskan dalam surah Al Maidah ayat 89 yang berbunyi:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّرتُهُمْ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا
تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّرةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: “Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa tiga hari itulah kafarat sumpah-sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumNya kepadamu agar kamu bersyukur (kepadaNya)”⁷².

⁷¹ Abu Dawud Sulaiman al-As’as bin Ishaq. Sunan Abi Dawud. vol 3. (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah). 241.

⁷² Satibi Darwis, *Nasihat Mingguan takaful*, (artikel, 2013), 2-3.

Sebenarnya telah berlalu penjelasan mengenai sumpah palsu dalam surah Al-Baqarah, sedangkan di jelaskan dalam surah Al-Maidah menjelaskan beberapa pendapat ulama' mengenai sumpah palsu ada dua pendapat yaitu dari kalangan Syafi'î dan Abu Hanîfah dan Ahmad.

- 1) Menurut madzhab Syafi'î yaitu yang di maksud dengan sumpah palsu adalah ucapan tanpa sengaja.
- 2) Menurut Abu Hanîfah dan Ahmad, sumpah palsu adalah:
 - a) Sumpah main-main
 - b) Sumpah maksiat
 - c) Sumpah atas dasar persangkaan.

Ada pula yang mengatakan sumpa palsu adalah sumpah dalam keadaan marah, dan ada juga yang mengatakan karena lupa serta ada yang mengatakan bahwasanya yang di maksud sumapah palsu ialah sumpah untuk tidak makan minum dan memakai pakaian sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

لا تحرموا طبيبات ما أحل الله لكم

Sedangkan yang dimaksud sumpah palsu yang benar adalah sumpah yang tanpa disengaja sesuai dengan firman Allah SWT yag berbunyi:

ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان

Adapun penafsiran dari ayat *مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ* ialah

(makanan yang akan diberikan oleh orang yang melanggar sumpahnya kepada 10 orang miskin adalah makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga kita). Mengenai hal ini ulama' juga berbeda pendapat yakni:

- 1) Menurut Ibnu Abbas, Said bin Jabir dan Ikrimah yang dimaksud pada lafadz ini *مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ* adalah makanan yang biasanya dimakan oleh keluarganya.
- 2) Menurut Atho' al khurasani adalah makan yang semisal seperti yang dimakan keluarganya.
- 3) Ibnu Abi Hatim berkata: “telah menceritakan pada kami Abu Sa'id al Asyaj telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Ahmar dari Hujjaj dari Ishaq dari Haris dari Ali beliau berkata yang dimaksud *مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ* adalah roti dan susu atau roti dan minyak samin”.
- 4) Hadis dari Ibnu Umar beliau berkata *مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ* adalah roti dan daging atau roti dan minyak samin atau roti dan cukak.
- 5) Telah menceritakan kepada kami Ali bin Harb al Mushili telah menceritakan pada kami Abu Mu'awiyah dari Ashim dari Ibnu

sirin dari Ibnu Umar tentang firman Allah SWT” مِنْ أَوْسَطِ مَا

تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ beliau berkata: “yang dimaksud ialah roti dan

minyak samin, roti dan susu, roti dan minyak, roti dan kurma, sedangkan makanan yang paling utama yang harus di berikan kepada keluarga adalah roti dan daging”. (HR. Ibnu Harir)⁷³

Kemudian ulama’ juga berbeda pendapat tentang ukuran makanan yang harus di berikan pada orang miskin bagi orang yang melanggar sumpah yaitu:

- a) Ibnu Hatim berkata “telah menceritakan kepada kami Abu Said, telah menceritakan pada kami Abu Khalid dari Hujjaj dari Ali R.A berkata bahwa ukuran makanannya adalah memberi makan 10 orang miskin pagi dan sore hari.
- b) Menurut Hasan dan Muhammad bin Sirin adalah memberi makan sekali saja dengan roti dan daging. Pendapat dari Hasan Jika tidak ada roti dan daging maka diganti dengan roti dan minyak dan susu, jika tidak ada maka dapat diganti dengan roti minyak dan cukak.
- c) Sedangkan ulama’ lainnya, memberi makan separuh صَاع dari

kurma masing-masing 10 orang miskin tersebut yang diberikan

⁷³ Ibnu Katsîr ad Damasqîy. *Tafsir al Quran al Adîm*. vol 3. (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah. 1998 H). 156

kurma atau semisalnya ini adalah pendapat dari Umar, Ali, Aisyah, Mujahid, Sya'bi dan Abi Malik.

d) Sedangkan menurut Abu Hanîfah adalah memberi setengah صاع jika gandum, satu صاع jika berupa selain dari gandum.

e) Abu Bakar bin Mardawih berkata “telah menceritakan pada kami Muhammad bin Ahmad bin Hasan As-Shaqafi, telah menceritakan kepada kami umar bin Ya'la dari Minhal bin Amr dari Sa'id bin Jabir dari Ibnu Abbas beliau berkata: “ bahwa Rasulullah SAW membayar kafarat sumpah dengan satu Sho'kurma dan Nabi juga memerintah umatnya jika tidak ada satu Sho', maka separuh Sho' gandum

f) Menurut Imam Syafi'î kewajiban membayar kafarat sumpah itu sama dengan satu mud seperti mudnya Nabi SAW kepada orang-orang miskin dan beliau juga berhujjah dengan perintah Nabi pada sekelompok orang di bulan Ramadhan yang memberikan makan 60 orang miskin masing-masing mereka diberi satu mud.

g) Abu Bakar bin Mardawih berkata: telah menceritakan pada kami Ahmad bin Ali bin Hasan al Muqri telah menceritakan kepada kami Nadhor bin Zaroroh al Kufi dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa rasulullah

melaksanakan pembayaran kafarat satu mud gandum hadis ini sharih tapi sanadnya dhaif.⁷⁴

Mengenai lafadz **أَوْ كِسْوَتُهُمْ** Imam Syafi'i berkata: jika

seseorang memberi gamis, baju, sarung atau surban pada masing-masing 10 orang miskin maka diperbolehkan. Para sahabat berselisih pendapat mengenai kopyah, apakah kita boleh memberi kopyah pada orang-orang miskin tersebut atau tidak boleh? disini ada 3 pendapat yaitu:

a) Beberapa ulama' yang berpendapat boleh, mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim: telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Asyaj dan Ammar bin Khalid mereka berkata: telah menceritakan pada kami Qasim bin Malik dari Muhammad bin Zubair dari ayahnya berkata: aku bertanya pada Imron tentang firman Allah pada lafadz **أَوْ كِسْوَتُهُمْ** beliau menjawab: jika seorang delegasi mendahulukan pemimpin mereka maka mereka memakai kopyah, tapi hadis ini sanadnya dha'if.

b) Syaikh Abu Hamid bercerita tentang muzzah juga ada 2 pendapat yaitu:

(1) Pendapat yang benar tidak diperbolehkan, sedangkan.

⁷⁴ Ibid. 157.

(2) Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal lebih baik memberikan pakaian yang pantas di pakai shalat.

c) Ibnu Mardawin berkata: telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ahmad dari abi Utsman dari Abi Iyadh dari Aisyah dari Rasulullah tentang firman Allah “أَوْكِسُوهُمْ” beliau

berkata yang dimaksud dengan أَوْكِسُوهُمْ adalah pakaian bagi setiap orang miskin tapi hadis ini hadis gharib.

Mengenai penafsiran lafad تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ Imam Abû Hanîfah memutlakkan budak yang harus dimerdekakan boleh dari orang mu'min atau kafir. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan lainnya berpendapat harus dari budak yang mu'min. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan Hasan Basyri keduanya berkata: barang siapa yang mempunyai 3 dirham maka bagi orang yang melanggar sumpah tersebut. Wajib memberi makan jika tidak mempunyai 3 dirham maka membayar kafarat dengan berpuasa. Ulama' di sini berbeda pendapat mengenai hukum mengurutkan kafarat sumpah, apakah wajib, sunnah atau tidak wajib? ada 2 pendapat yang berselisih yaitu pertama, mengatakan tidak wajib mengurutkannya ini pendapat Imam Syafi'i dalam bab kitabul

aiman. Sedangkan pendapat yang ke dua yaitu Imam Syafi'i dalam kitab الأم mengatakan wajib menguruskannya.

Abu Bakar bin Mardawih berkata: telah menceritakan pada kami Muhammad bin Ali dari Ibnu Abbas berkata: ketika turun ayat tentang kafarat maka Hudaifah berkata: apakah kita boleh memilih dalam membayar kafarat sumpah wahai Rasulullah menjawab; kamu boleh memilih, boleh memerdekakan budak, memberi pakaian atau memberi makan. Jika tidak mampu, maka puasa 3 hari berturut-turut ini adalah hadis yang sangat gharib. Adapun yang dimaksud ” وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ”

“ Ibnu Jarir berkata: tidak boleh melanggar sumpah tanpa membayar kafarat.⁷⁵

c. Matan hadîts sejalan dengan fakta sejarah

Mengenai asbabul wurûd dari hadis yang diteliti oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwasanya memang tidak semua hadis memiliki asbabul wurûd sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama'. Akan tetapi mengenai nadzar penulis menemukan keterangan tentang nadzar mengenai Rasulullah dan sahabat pada kenyataannya mereka tidak pernah melakukan nadzar. Adapun tidak melakukannya mereka pada nadzar merupakan dalil bahwasanya nadzar itu di makruhkan. Hadîts keterangan tentang nadzar sebagai berikut:

⁷⁵ Ibid. 158-159.

-عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى شَيْخًا
يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
عَنْ تَعْدِيْبِ هَذَا نَفْسَهُ لَعَنِّي وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. (م ٧٩ / ٥)

Dari Abu Hurairah Radhîyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki tua berjalan dengan dibopong kedua anaknya, kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, ‘Kenapa kakek ini?’ Lalu kedua anaknya menjawab, ‘Wahai Rasulullah, ia dulu telah bernadzar.’ Kemudian Rasulullah SAW bersabda: اِرْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ. “Berkendaraanlah wahai kakek, sesungguhnya Allah berkecukupan diri dari engkau dan nadzarmu.”

Hadîts di atas dapat disimpulkan bahwasanya Nabi memperbolehkan untuk meringankan beban dari kakek tersebut demi menunaikan nadzar dalam ketaatan kepada Allah SWT dan Nabi takut umatnya memperbanyak dosa dengan melaliakan tugasnya. Oleh karena itu Nabi mempermudah umatnya dalam hal ketaatan kepada Allah.⁷⁶

d. Matan hadîts harus sesuai dengan kebenaran ilmiah

Menurut al-Ghazali, hadis dan kebenaran ilmiah adalah dua hal yang saling bergandengan. Hadis yang shahih pasti sejalan dengan fakta ilmiah akan tetapi bila salah satu tidak dapat di kompromikan maka ada salah satu problem. Hadis tentang nadzar merupakan keterpautan dengan sumpah dan yang di dalamnya

⁷⁶ Muslim. muktasor shahih muslim. vol 2.(Beirut, al-Maktabah al-Islamiyah. 1987 H). 265.

menggunakan keyakinan dan keyakinan ini muncul dari hati kita.

Oleh karena itu hadis dan kebenaran ilmiah ini ada keterpautan.⁷⁷

B. Pendapat Ulama Mengenai Hadîts tentang Nadzar

(أَخْبَرَنَا. وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ. وَيَقُولُ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ".⁷⁸

Artinya: “Telah diceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abdillah bin Murroh dari Abdillah bin Umar berkata: pada suatu hari Rasulullah melarang kami untuk bernadzar dan beliau bersabda: sesungguhnya nadzar tidak bisa menolak sesuatu hanya saja nadzar itu dikeluarkan kepada orang bakhil.”

Diantara manusia terdapat seseorang yang tidak suka menderma dengan cara bershadaqah dan berpuasa kecuali apabila dia bernadzar dengan sesuatu yang ia takutkan atau sesuatu yang membuatnya bersemangat. Seakan-akan apabila sesuatu yang ia takutkan atau yang membuatnya bersemangat itu tidak ada maka dia tidak akan bermurah hati untuk melakukan sesuatu yang telah di kodratkan oleh Allah dan inilah yang disebut orang yang bakhil.⁷⁹

Dikatakan bakhil karena seandainya dia tidak bakhil maka dia akan melakukan apa yang ia nadzarkan tanpa dia bernadzar terlebih dahulu. Hal ini juga karena kepercayaan dari masyarakat jahiliyah beranggapan bahwa nadzar dapat menyampaikan mereka pada tujuannya atau karena Allah akan memenuhi tujuan mereka sebab nadzar yang mereka lakukan.

⁷⁷ Fakhurrozi. Metode Pemahaman Hadis Kontemporer. (Padang: Artikel UIN Imam Bonjol Padang. 2018). 6.

⁷⁸ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan. shahih Muslim. vol 3. (Beirut: Dar Ihya' al-turas al-Araby, t.th), ١٢٦٠.

⁷⁹ Badrudin Al-Ainî, Umdah al-Qari' Syarah Shahîh Bukharî. Vol 23. (Beirut: Dar Ihya' At-Turats al-Arabî, t.th). 206

Adapun kepercayaan bahwasanya nadzar dapat menyampaikan pada tujuan itu tergolong kepercayaan yang mendekati kekafiran. Sedangkan kepercayaan bahwa Allah akan memenuhi tujuan mereka sebab nadzar itu merupakan kesalahan yang besar bahkan bisa mendekatkan kepada kekafiran juga.⁸⁰

Pada lafadz (يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ) yakni orang-orang sholeh ialah orang-orang yang menunaikan sesuatu yang telah mereka wajibkan terhadap diri mereka sendiri, dan barang siapa yang menunaikan sesuatu yang ia wajibkan pada dirinya sendiri maka hal tersebut sama halnya dengan menunaikan sesuatu yang Allah wajibkan pada dirinya. (وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) maksudnya ialah mereka juga meninggalkan perkara-perkara haram yang dilarang oleh Allah karena mereka takut terhadap buruknya amal mereka di hari kiamat.⁸¹

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mensifati nadzar syar'iyah menjadi dua gambaran yaitu

1. Nadzar di pandang sebagai sesuatu yang bersifat sunnah meskipun sebagian ulama memerincinya kedalam jenis nadzar yang dihukumi seperti itu. Berikut merupakan jenis-jenis nadzar yang di sunnahkan .

Madzhab Hanafî berpendapat bahwasanya nadzar adalah pendekatan diri kepada Allah yang di syariatkan dan nadzar jenis ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

⁸⁰ Ibnu Hajar al-Asqalâni, Fath al-Bârî syarah Shahîh Bûkharî. Vol 11. (Beirut: Dar Al-Ma'rifah. 1379 H). 579.

⁸¹ Ahmad Musthafâ Al-Maragî. tafsir al-Maragî. vol 29. (t.t: Syirkah Maktabah wa Matbaah Mustafâ Al-Babî. 1946 M). 162.

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwasanya nadzar mutlak⁸² itu di sunahkan.

Qadî (Husen atau Iyad), Imam Al-Ghazalî Al-Mutawallî dari Madzhab Syafi'î berpendapat bahwasanya nadzar adalah pendekatan diri kepada Allah.

Ibnu Rif'ah berpendapat secara dhahir nadzar merupakan pendekatan diri kepada Allah .

Adapun orang-orang yang berpendapat nadzar di sunahkan ini berlandaskan pada Qs. Al-Insan ayat 7 dan al-haj ayat 29 dan juga berlandaskan hadis (نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ مَنْ). Adapun secara akal maka mereka berpendapat bahwasanya nadzar merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang bermacam-macam seperti shalat, puasa, shadaqah, haji, dan lain-lainnya. Sedangkan hukum dari sebuah perantara ialah di sesuaikan dengan tujuannya, oleh karena itu nadzar merupakan pendekatan diri kepada Allah .

Dan mereka berpendapat bahwa seorang muslim membutuhkan suatu amalan untuk mendekati diri kepada Allah sedangkan amalan yang ada tidak terikat dengan hukum kewajiban melainkan seseorang bisa melakukannya apabila dia menghendaki dan meninggalkannya meskipun tidak ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melakukan amalan

⁸² sesuatu yang mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu sebagai ungkapan syukur kepada Allah terhadap sesuatu yang telah terjadi.

tersebut.⁸³ Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perkara yang menyebabkan seseorang keluar dari kebebasan untuk melakukan dan meninggalkan amalan tersebut, sehingga menjadikannya serupa dengan perkara-perkara yang diwajibkan. Dari sini bisa dipahami bahwasanya hal tersebut akan terjadi sebab melakukan nadzar. Karena kewajiban yang disebabkan adanya nadzar akan menyebabkan seseorang mengalami mādarat apabila meninggalkannya sehingga pendekatan diri kepada Allah akan terjadi sebab meakukan nadzar.

2. Nadzar dipandang sebagai sesuatu yang makruh meskipun sebagian ulama memerincinya kedalam jenis nadzar yang dihukumi seperti itu. Berikut merupakan jenis-jenis nadzar yang di makruhkan.

Madzhab Maliki berpendapat nadzar yang di makruhkan adalah nadzar mukarror yakni nadzar yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang seperti puasa setiap Kamis, maka hal tersebut dimakruhkan karena pengulangan puasa di beberapa waktu yang memberatkan pada kepada orang yang bernadzar untuk melakukannya, sehingga orang tersebut melakukannya atas dasar adanya beban hukum semata bukan karena keikhlasan niatnya.

Menurut Al-Bajjî dan Ibn Syas terjadi pada nadzar mualaq karena tidak adanya kemurnian niat untuk mendekati diri kepada Allah akan tetapi seorang yang bernadzar tersebut memilih jalan untuk bertransaksi dengan Tuhannya. Adapun Ibnu Rûsh membolehkannya

⁸³ kementerian wakaf dan urusan keislaman. al- Masûah al-fiQhîyah al-Quwaitiyah. vol40 .(Kuwait: Dar As-Salasil. 1427 H) 138

Madzhab Syafi'î menetapkan bahwasanya nadzar itu makruh hal ini dinukil dari pendapat dari Imam Nawawi, sedangkan menurut Ar-Ramlî pendapat ini dinukil dari ulama'-ulama' fiqh Madzhab Syafi'î dan ini di khususkan hanya pada nadzar lajjaj karena hal tersebut tidak mendatangkan kebaikan, sedangkan yang melakukan nadzar ini hanyalah orang-orang yang bakhil.

Madzhab Hambalî berpendapat bahwasanya nadzar hukumnya makruh meskipun mengandung unsur ibadah yang mana pendapat ini diutarakan oleh Al-Bahufî. Sedangkan menurut Ibnu Hamid nadzar hukumnya mubah. Adapun orang-orang yang berpendapat nadzar di sunnahkan ini berlandaskan pada hadis (*إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ*)

(البخيل).

Adapun secara akal maka mereka berpendapat bahwasanya nadzar apabila merupakan perbuatan yang disunnahkan maka Rasulullah dan sahabat-sahabatnya akan melakukan hal tersebut, namun pada kenyataannya mereka tidak pernah melakukan nadzar. Adapun tidak melakukannya mereka pada nadzar merupakan dalil bahwasanya nadzar itu di makruhkan.⁸⁴

Telah menceritakan kepada Muhammad bin Yahya berkata: Nabi melarang untuk bernadzar dan beliau bersabda: “sesungguhnya nadzar tidak bisa menolak sesuatu hanya saja nadzar itu dikeluarkan kepada orang

⁸⁴ Ibid. 140.

bakhil”. Banyak hadīts yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Kholad bin Yahya yang menjelaskan tentang nadzar, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ishaq bin Ibrahim, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Usman bin abi Syaibah, Nasa’i dari Umar bin Mansyur, dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali bin Muhammad.

Ada yang mengatakan bahwa nadzar itu merupakan shadaqah. Imam al-Khothobi berkata: bahwa nadzar ini merupakan bab yang asing diantara bab-bab ilmu yakni nadzar itu bisa dikatakan wajib jika ia melakukannya.⁸⁵

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يَلْقِيهِ الْقَدَرُ، وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ اسْتَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad telah menceritakan pada kami Ma’mar dari Hammam bin Munabbih dari Abi Hurairah dari Nabi beliau bersabda: Nadzar tidak akan mengantarkan anak Adam pada sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya, namun nadzara menghantarkannya pada takdir yang ditakdirkan baginya, dan Allah mengeluarkan nadzar dari orang bakhil.

Ada yang mengatakan bahwa hadīts ini tidak sesuai dengan terjemahannya yang sesuai adalah takdir seorang hamba yang mengantarkan pada nadzar. Karena dalam lafadz hadīts tadi disebutkan bahwa nadzar yang mengantarkan pada takdir yang ditakdirkan bagi seorang hamba tersebut .

Al-Karmani berkata: bahwa terjemahan hadīts tersebut terbaik karena takdirilah yang mengantarkan seseorang pada nadzar karena melihat

⁸⁵ Muhammad al-Amin bin Abdillah al-Armiy al-Alawiy al-Harir al-Syafi’i. *Al-Kawakib al-Wahaj Syarah Shaih Muslim*. vol 18.(Jeddah: Darul Minhaj, 1430 H). 158.

lafad (يلقيه النذر). Ada yang mengatakan bahwa takdir dan nadzar itu merupakan shadaqah karena pada hakekatnya takdir adalah sesuatu yang nyampaikan dan pada dhahirnya sesatu itu adalah nadzar, akan tetapi yang lebih utama dalam terjemahan hadîts tadi adalah sebaliknya karena untuk menyesuaikan pada hadîts tersebut.⁸⁶



⁸⁶Abu Muhammad Mahamud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghitaby Hanafi Badru Al- Dain, *Amadatul Qariy syarah Shahih Bukhari. vol 23.*(Beirut: Dar Ihya' at-Turasi al-Arabiyy). 54.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melalui bukunya yang berjudul, *as-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahli al-Fiqhi wa Ahli al-hadîts*, dapat disimpulkan bahwa Muhammad al-Ghazali menetapkan empat kriteria dalam memahami hadîts Nabi, yaitu: 1) Matan hadîts sesuai dengan Al-Qur'an, 2) Matan hadîts sejalan dengan matan hadîts shahih lainnya, 3) Matan hadîts sejalan dengan fakta sejarah, 4) Matan hadîts harus sesuai dengan kebenaran ilmiah.

2. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mensifati nadzar syar'iyah menjadi dua gambaran yaitu

- a. Nadzar di pandang sebagai sesuatu yang bersifat sunnah meskipun sebagian ulama memerincinya kedalam jenis nadzar yang di hukumi seperti itu.

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwasanya nadzar mutlak itu di sunahkan.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya nadzar adalah pendekattan diri kepada Allah yang di syariatkan.

Qadî (Husen atau Iyad), Imam Al-Ghazalî Al-Mutawallî dari Madzhab Syafi'î berpendapat bahwasanya nadzar adalah pendekattan diri kepada Allah.

- b. Nadzar dipandang sebagai sesuatu yang makruh meskipun sebagian ulama memerincinya kedalam jenis nadzar yang dihukumi seperti itu.

Madzhab Maliki berpendapat nadzar yang di makruhkan adalah nadzar mukarror yakni nadzar yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang.

Madzhab Hambalî berpendapat bahwasanya nadzar hukumnya makruh meskipun mengandung unsur ibadah yang mana pendapat ini diutarakan oleh Al-Bahutî

B. Saran-saran

1. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang sifat membangun, selalu kami harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian mengenai nadzar lebih mendalam.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Abu Fais, Muhammad. *Sumpah dan Nadzar*. (Jakarta: Darus Sunnah. 2007).
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qujawini. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. vol 1. (Dar Ihya' al-Kutubi al-Arabiyah).
- Abu Al-Hasan. Muslim bin Al-Hajjaj. shahih Muslim. vol 3. (Beirut: Dar Ihya' al-turas al-Araby,t.th).
- Abu Dawud Sulaiman al-As'as bin Ishaq. Sunan Abi Dawud. vol 3. (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah).
- Abu Muhammad Mahamud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghitaby Hanafi Badru Al- Dain, *Amadatul Qariy syarah Shahih Bukhari. vol 23.*(Beirut: Dar Ihya' at-Turasi al- Arabiy).
- Ahmad bin Suaib an-Nasa'i. Abu Abdirrahman, Sunan An-Nasa'i. vol 7 (Aleppo: Maktub al-Mabtu'at al-Islamiyah. 1406 H).
- Asqalani, *Tradisi Pelepasan Nadzar Pada Masyarakat Peziarah Di Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala.*(skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).
- Al- Baghawiy. *tafsir Al Baghawiy. Vol 5.* (Beirut: Dar ihya' at-turats al Arabi. 1420 H)
- Baihaki, Mekanisme Ganti Rugi di Pasar Seni Nadzar Malioboro (Prespektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam), (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)
- al- Bukhari. Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari.* vol 8.(Beirut: Dar Tauqun Najjah. 1422H).
- ad Damasqîy. Ibnu Katsîr, *Tafsir al Quran al Adîm.* vol 3. (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah. 1998 H).
- al-Mizziy. Tahdibul al-Kamal. vol ١٥. (Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1400M).
- Dihan, Nurdin dan Rosalinda. *Metode Pemahaman Hadits Menurut: Muhamamd Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi Dan Joseph Schacht,* Hikmah, vol XIV, 2018, 2.
- Fakhrurrozi. *Metode Pemahaman hadîts Kontemporer (Menurut Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardawi),* Jurnal Waraqat, vol I, Januari-Juni 2016,
- Gufron. Mohammad dan Rahmawati, *Ulumul Hadits: Praktis dan mudah,* (yogyakarta: Teras, 2013),

- Hadi Wiyono, Eko. *Kamus bahasa Indonesia lengkap*. (Yogyakarta: Palanta. 2007).
- Hasan, Mustafa. *Ilmu Hadits*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2012),
- Hazim Mubarak. Abu, *Fiqh Idola terjemahan Fathûl Qarîb*, (Kediri: Mukjizat, 2013),
- https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_articles/chain/Mkhtsr_AIFqh_AlIslamee_AlTwaijiry/ar_An-Nzr.pdf.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2013).
- Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT Indah Kiat Plup & Paper Tbk, 2012),
- Kurdi,dkk,*Hermeneutika Al Qur'an dan Hadis*,(Yogyakarta:ELSAQ Press,2010).
- Moeleong, Lexy J. *metode penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016).
- Mudasir. *Ilmu Hadis*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999).
- Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. Abu la'la, Tuhpatul Ahwadiy syarah Jami' Tirmidzi. vol 5.(Beirut: Dar Kutub Al-Alamiayah).
- Muhammad al-Amin bin Abdillah al-Armiy al-Alawiy al-Harir al-Syafi'i. *Al-Kawakib al-Wahaj Syarah Shaih Muslim*. vol 18.(Jeddah: Darul Minhaj, 1430 H
- Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, *Nihatul Zain*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).
- Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, *Nihatul Zain*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).
- Muhammad Idris, *Metode Pemahaman hadîts Ulama Kontemporer Non-Ahli hadîts (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi)*, Islamic Transformatif Journal of Islamic Studies, Juli-Desember 2018,
- Muslim. muktasor shahih muslim. vol 2.(Beirut, al-Maktabah al-Islamiyah. 1987 H).
- Nuruddin 'Itr. *Ulumul Hadis*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012).
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi*. (Bandung: Alfabeta cv. 2012).
- Rusyd. Ibnu, *Bidayatû Mûjtahîd Wa Nihayatûl Mûqtâshîd*,(Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013),

- Satibi Darwis, *Nasihat Mingguan takaful*, (artikel, 2013)
- Smeer. Zeid B, *Pengantar Studi Hadits Praktis*, (Malang : Malang Press, 2008),
- Solahudin, M. Agus dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadis*. (Bandung : Pustaka Setia. 2013).
- Sugiono, *Metodologi penelitian Kualitatif dan kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta. t.t).
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*. (Jember: IAIN Jember Press.2017).
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: STAIN Jember Press. 2014).
- Tirmidzi. Sunan Tirmidzi. Vol 3.(Beirut: Dar al-Garb al-Islamiya, 1998M
- Wilda Sapta Mailisa, *Pemanfaatan Uang Nadzar Masjid Jamik Syaikhuna Untuk Bimbingan Agama Pada Masyarakat Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya*, (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)
- Zuriah, Nurul. *Metodologi penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009),



IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sony Alba Firdaus
NIM : U20162017
Prodi/Jurusan : Ilmu Hadis/Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “**Nadzar Dalam Perspektif Hadits**” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 16 Juli 2020
Saya yang menyatakan



SONY ALBA FIRDAUS
NIM. U20162017

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Sony Alba Firdaus
NIM : U20162017
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : 16 Mei 1998
Alamat Asal : Dusun Krajan RT 002/RW 004
Desa Kajarharjo, Kecamatan
Kalibaru
Provinsi : Jawa Timur
Email : sonyalbfirdaus12@gmail.com
No. Hp : 082338015307
Nama Ayah : H. Nur Kholili
Nama Ibu : Nur Inayah



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Nurun Najah (2002-2004)
SDN 1 Kajarharjo (2004-2010)
MTs N Kalibaru (2010-2013)
SMAN 1 Glenmore (2013-2016)
IAIN Jember (2016-2020)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

SATGAS SDN 1 Kajarharjo (2007-2008)
Pramuka SDN 1 Kajarharjo (2006-2009)
OSIM MTs N Kalibaru (2010-2011)
Pramuka SMAN 1 Glenmore (2013-2014)
Duta Putra-Putri SMAN 1 Glenmore (2014-2015)
SATGAS SMAN 1 Glenmore (2014-2016)
Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis (2017-2019)

NADZAR DALAM PERSPEKTIF HADITS

JURNAL SKRIPSI



Oleh :

Sony Alba Firdaus
NIM : U20162017

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PRODI ILMU HADIS
JULI 2020

NADZAR DALAM PERSPEKTIF HADITS

Sony Alba Firdaus¹, H. Mawardi Abdullah, Lc.,MA²
¹Sony Alba Firdaus/Program Studi Ilmu Hadis IAIN Jember
sonyalbafirdaus12@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan realita yang terjadi di masa sekarang ini banyak orang yang sudah tidak memperdulikan lagi mengenai nadzar. Padahal pemahaman tentang nadzar ini sangatlah penting dan wajib untuk dilaksanakan bagi mereka yang telah mengucapkannya karena nadzar ini mirip dengan sumpah. Pengucapan nadzar secara sembarangan juga merupakan sebuah problematika tersendiri yang seringkali muncul dikalangan masyarakat. Alasannya masyarakat sering kali menghadapi kesulitan atau keterbatasan, begitupun ketika seseorang mendapat sebuah rizki mereka spontan mengatakan nadzar. Adapun permasalahannya ialah ketidak tahuan masyarakat umum tentang bagaimana penyikapan dan ketentuan dibenarkannya sebuah nadzar oleh hukum Islam.

Adapun rumusan masalahnya antara lain: 1) Bagaimana pemahaman hadîts tentang nadzar? 2) Bagaimana pendapat ulama' mengenai hadîts tentang nadzar?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman hadîts tentang nadzar. 2) Untuk mengetahui pendapat dari ulama' mengenai hadîts tentang nadzar.

Penelitian ini merupakan *Library Research*, penelitian ini menggunakan pendekatan tematik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara: 1) Menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan obyek penelitiannya. 2) Mengklasifikasikan buku berdasarkan jenisnya (primer dan sekunder). 3) Seleksi data yaitu memilih dan mengambil data yang berkaitan dengan penelitian. 4) Mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainnya dalam rangka memperoleh data yang valid. 5) Interpretasi data.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya nadzar sebenarnya sebuah janji yang dibuat seorang muslim kepada Allah SWT yang wajib untuk ditepati. Melalui bukunya yang berjudul, *as-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahli al-Fiqhi wa Ahli al-hadîts*, dapat disimpulkan bahwa Muhammad al-Ghazali menetapkan empat kriteria dalam memahami hadîts Nabi, yaitu: 1) Matan hadîts sesuai dengan Al-Qur'an, 2) Matan hadîts sejalan dengan matan hadîts shahih lainnya, 3) Matan hadîts sejalan dengan fakta sejarah, 4) Matan hadîts harus sesuai dengan kebenaran ilmiah.

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mensifati nadzar syar'iyah menjadi dua gambaran yaitu: 1) Nadzar di pandang sebagai sesuatu yang bersifat sunnah meskipun sebagian ulama' memerincinya kedalam jenis nadzar yang di hukumi seperti itu. seperti halnya Madzhab Malikiyah berpendapat bahwasanya nadzar mutlak itu di sunahkan. Serta Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya nadzar adalah pendekattan diri kepada Allah yang di syariatkan. 2) Nadzar dipandang sebagai sesuatu yang makruh

meskipun sebagian ulama memerincinya kedalam jenis nadzar yang dihukumi seperti itu. seperti halnya Madzhab Maliki berpendapat nadzar yang di makruhkan adalah nadzar mukarror yakni nadzar yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang..

Keywords: Nadzar, Hadits

PENDAHULUAN

Menurut ulama' ahli hadîts, hadîts ialah segala sesuatu yang diberitakan kepada Nabi SAW baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat, maupun hal ihwal.¹

Hadîts dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ajaran pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum (global) yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah, hadîts menduduki dan menempati fungsinya sebagai sumber ajaran kedua. Hadîts juga menjadi penjelas (*mubayyîn*) isi al-Quran. Dalam hubungannya dengan Al-Quran, hadîts berfungsi sebagai penafsir, pensyarah dan penjelas ayat-ayat Al-Quran tersebut.²

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran yang penuh dengan hikmah sebagai hidayah dan penerang jalan kebahagiaan

dan keselamatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai utusan yang mengajak umatnya menuju jalan yang benar, kemudian diberinya sunah yang merupakan penjelasan dari Al-Quran sebagaimana firman Allah Swt:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ

لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kami menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. (QS. An-Nahl [16]: 44)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bertugas menjelaskan Al-Quran kepada umatnya atau dengan kata lain kedudukan hadîts dalam Al-Quran adalah sebagai penjelas³. Sebagaimana dalam kasus nadzar yang terdapat dalam QS. Al-Insan:7:

¹ M. Agus Solahudin, dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadîts*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 15.

² *Ibid*, 78.

³ Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadîts*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaryam, 2012), 7-8.

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.”

(QS. Al Insan: 7)

Berdasarkan ayat diatas ini menjelaskan bahwasanya nadzar itu wajib untuk dilaksanakan seperti contoh aku bernadzar kepada Allah untuk shalat, puasa, umrah maupun haji dan kewajiban-kewajiban selain itu. Hal ini didasarkan pada penjelasan dari hadīts Nabi mengenai nadzar sebagai berikut:

(مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَهُ فَلَا يُعْصِهْ).

Artinya: “Barang siapa yang bernadzar untuk berbuat taat kepada Allah maka bertaat lah dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya maka jangalah ia bermaksiat”.

4

⁴ Al- Baghawîy, *tafsir Al Baghâwîy*, Vol 5, (Birut: Dar ihyâ’ at-tûrâts al Arâbî, 1420 H), 190. Hadīts tersebut merupakan hadīts yang memiliki redaksi yang sama dengan riwayat Imam Bûkharî (*Shahih Bûkharî*, jus 8, hal 142), imam Malik (*Muwatha’* jus 2, hal 476), Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, jus 3, hal 232), dan Imam Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, jus.4 hal.104). Adapun redaksi hadits dari Shahih Bûkharî ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَهُ فَلَا يُعْصِهْ»

Berdasarkan realita yang terjadi di masa sekarang ini banyak orang yang sudah tidak memperdulikan lagi mengenai nadzar. Pengucapan nadzar secara sembarangan juga merupakan sebuah problematika tersendiri yang seringkali muncul dikalangan masyarakat. Alasannya masyarakat sering kali menghadapi kesulitan atau keterbatasan, begitupun ketika seseorang mendapat sebuah rizki mereka spontan mengatakan nadzar. Adapun permasalahannya ialah ketidak tahuan masyarakat umum tentang bagaimana penyikapan dan ketentuan dibenarkannya sebuah nadzar oleh hukum Islam.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Nadzar

a. Pengertian Nadzar

Kata “Nudzûr” adalah jamak dari kata nadzar dengan dzal titik satu terbaca sukun dan diriwayatkan dengan membaca fathah dzal, arti menurut bahasa berjanji dengan kebaikan atau keburukan. Sedangkan

Diceritakan dari Abu Nu’aim, telah diceritakan kepada Malik, telah diceritakan kepada Thalhah bin Abdil Malik, diceritakan kepada Qasim, diceritakan kepada Aisyah RA dan diceritakan kepada Nabi SAW berkata: “Barangsiapa yang bernadzar untuk berbuat taat kepada Allah maka bertaat lah dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya maka jangalah ia bermaksiat”.(HR Bûkharî)

menurut syara' adalah menyanggupi untuk melakukan ibadah yang tidak wajib dalam asal syara'.

Adapun para ahli fiqh dalam menentukan rukun-rukun nadzar ada 3 yaitu:

- 1) Shighot
 - 2) Orang yang bernadzar
 - a. Islam
 - b. Tidak terpaksa
 - c. Mampu melaksakannya
 - d. Serta sah nadzarnya orang yang sedang mabuk, tapi tidak sah nadzarnya orang kafir.
 - 3) Syarat untuk perkara yang digunakan untuk nadzar⁵
- b. macam-macam dari itu Nadzar ada dua yaitu:
- Ibnu Qadâmah membagi nadzar menjadi tujuh bagian sebagai berikut:
- a) Nadzar sesuka hati dan emosional.
 - b) Nadzar Taat
 - c) Nadzar mutlak
 - d) Nadzar maksiat.
 - e) Nadzar mubah.
 - f) Nadzar wajib.
 - g) Nadzar mustahil.⁶

⁵ Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, *Nihatul Zain*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).226-227.

c. Hukum Nadzar

Para ahli fiqh telah berbeda pendapat tentang hukum nadzar, apaka mubah, makruh atau haram? dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama' sebagai berikut:

Pendapat pertama, Nadzar tidak disunnahkan dan dibenci. Ini adalah pendapat dari pengikut madzhab Hambali dan sebagian besar pengikut madzhab Syafi'i, Maliki, Ibnul Mubarak dan Ibnu Hazam.

Pendapat kedua, Nadzar adalah pendekatan diri kepada Allah SWT yang disyariatkan. Ini merupakan pendapat al-Qadhi, al-Mutawalli, al-Ghazali, dan ar-Rafi'i dari pengikut madzhab Syafi'i, dan disebutkan pula oleh pengikut madzhab Hanafi.

Pendapat ketiga, Nadzar itu haram. Ini adalah pendapat dari Ash-Shan'ani dalam kitab Subulussalam. Beliau berhujjah dengan larangan Nabi SAW tentang Nadzar seraya berkata: (pendapat tentang mengharamkan nadzar adalah yang sesuai dengan petunjuk hadîts dan sebuah argumentasi yang menambah

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatû Mûjtahîd Wa Nihayatûl Mûqtâshîd*,(Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), 614-615.

keyakinan bahwa nadzar tidakm mendatangkan kebaikan. maka mengeluarkan uang dalam melaksanakan nadzar termasuk menyia-nyiaikan harta dan menyia-nyiaikan harta diharamkan).⁷

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir.⁸ Adapun rincian dari metodologi penelitian ini adalah:

1. Pendekatan

Sesuai dengan tujuan yang ini dicapai, dimana tujuan dasar dari penelitian ini adalah menjelaskan dan memaparkan perihal terkait dengan nadzar dalam perspektif hadits. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tematik (Maudhū'i) yaitu menghimpun dan membahas hadīts-hadīts yang sesuai dan berkenaan dengan nadzar dalam perspektif hadits.

2. Jenis Penelitian

Bila ditinjau dari segi jenisnya, maka penelitian ini termasuk *Library Rearch* atau bisa juga disebut dengan

penelitian kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang sepenuhnya bertumpu pada data-data tertulis seperti buku-buku atau kitab-kitab yang terkait dengan nadzar dan implikasinya.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat *Library Research*, maka diperlukan beberapa literatur sebagai berikut

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya yang asli. Data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk penyusunan tugas akhir mahasiswa (skripsi/tesis/disertasi).⁹ Data primer yang dimaksud adalah rujukan utama yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab hadīts *Kûtûb al-Sittâh*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder bisa bentuk data yang tersaji dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Sumber data

⁷ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sumpah Dan Nadzar*.(Jakarta: Darus Sunnah, 2007). 163-164.

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 53.

⁹ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta cv, 2012), 212.

sekunder dapat berasal dari peneliti sebelumnya, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam rangka menggali dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.¹¹ Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan dokumenter yakni mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan nadzar.

5. Analisis Data

Yang dimaksud analisis data adalah memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.¹² Dalam penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan nadzar kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, kategorisasi, dan verifikasi kemudian menyimpulkan.

Adapun langkah analisis dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan nadzar.
- b. Mengkaji pemahaman hadis tentang nadzar dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh muhammad al-ghazali yaitu:
 - Matan hadis sesuai dengan Al-Qur'an
 - Matan hadis sejalan dengan matan hadis shahih lainnya
 - Matan hadis sejalan dengan fakta sejarah
 - Matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah
- c. Mengkaji pemahaman ulama'

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Hadīts Tentang Nadzar

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»

Artinya: Diceritakan dari Abu Nu'aim, telah diceritakan kepada Malik, telah diceritakan kepada Thalhah bin Abdil Malik,

¹⁰ Ibid., 212.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

¹² Nurul Zuriah, *Metodologi penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 198.

diceritakan kepada Qasim, diceritakan kepada Aisyah RA dan diceritakan kepada Nabi SAW berkata: “Barangsiapa yang bernadzar untuk berbuat taat kepada Allah maka bertaatlah dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya maka jangalah ia bermaksiat”.(HR Bûkharî)

Untuk mengetahui makna dari nadzar, penulis menggunakan metode yang digunakan oleh para ulama' terdahulu yakni dengan metode yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali. Berdasarkan pandangan al-Ghazali, dia menawarkan metode yang diterapkannya untuk memahami sebuah hadîts. Secara umum terdapat persamaan antara pemahaman al-Ghazali dengan para Muhaditsin sebelumnya dalam menentukan kriteria keshahihan hadîts. Namun dalam menentukan keshahihan matan hadîts, ia lebih mengedepankan dan terfokus pada kriteria pertama yang ditawarkannya yaitu matan hadîts harus sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Dengan demikian

banyak hadîts-hadîts shahih yang ditolak oleh al-Ghazali, dengan alasan bahwa hadîts tersebut bertentangan dengan Alquran dan tidak relevan dengan perkembangan zaman.¹³

1. Metode Pemahaman Hadîts menurut Muhammad al-Ghazali

Melalui bukunya yang berjudul, *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahli al-Fiqhi wa Ahli al-Hadîts*, dapat disimpulkan bahwa Muhammad al-Ghazali menetapkan empat kriteria dalam memahami hadîts Nabi, yaitu: 1) Matan hadîts sesuai dengan Al-Qur'an, 2) Matan hadîts sejalan dengan matan hadîts shahih lainnya, 3) Matan hadîts sejalan dengan fakta sejarah, 4) Matan hadîts harus sesuai dengan kebenaran ilmiah.¹⁴

¹³Muhammad Idris, *Metode Pemahaman hadîts Ulama Kontemporer Non-Ahli hadîts (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi)*, Islamic Transformatif Journal of Islamic Studies, Juli-Desember 2018, 157.

¹⁴ Fakhurrozi. *Metode Pemahaman hadîts Kontemporer (Menurut Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardawi)*, Jurnal Waraqat, vol I, Januari-Juni 2016, 2.

a. Matan hadîts sesuai dengan Al-Qur'an

Memahami hadis sesuai petunjuk Al Quran didasarkan pada argumentasi bahwa Al Quran adalah sumber utama yang menempati tempat tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrial Islam sedangkan hadis adalah penjelas atas prinsip-prinsip Al Quran¹⁵ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al Quran:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَيَلْطَوْفُوا

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿١٧﴾

Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (di badan¹⁶) mereka, menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan melakukan thawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).

Dalam ayat di atas dapat dijelaskan bahwa nadzar ini wajib untuk dilaksanakan apabila berupa ketaatan kepada Allah sesuai sabda Nabi SAW yakni;

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ

عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ»¹⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Thalhah bin Abdul Malik] dari [Al Qasim] dari ['Aisyah] radliallahu 'anha, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, hendaknya ia menaatINYA, dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepadaNYA, maka janganlah ia perturutkan untuk bermaksiat kepadaNYA."

Maka hadîts ini menunjukkan kita diperbolehkan bernadzar untuk sebuah ke taatan kepada Allah semata guna mencapai sesuatu yang ingin dicapai atau diimpikan. Dan kita juga dilarang untuk mendzari sesuatu yang bersifat kemaksiatan karena menurut sebagian

¹⁵ Kurdi,dkk,*Hermeneutika Al Qur'an dan Hadis*,(Yogyakarta:ELSAQ Press,2010). 437.

¹⁶ yang dimaksud dengan “menghilangkan kotoran” disini ialah memotong rambut, memotong kuku dan sebagainya.

¹⁷Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. vol 8.(Beirut: Dar Tauqun Najjah. 1422H). 142.

Jumhur ulama menyatakan nadzar kemaksiatan itu bukanlah termasuk nadzar. Hukum dari nadzar kemaksiatan ini adalah haram, oleh karena itu tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan nadzar tersebut.

b. Matan hadīts sejalan dengan matan hadīts shahih lainnya.

1) Redaksi hadīts tentang mengenai larangan nadzar sebagai berikut:

– حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ))¹⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Manshur] dari [Abdullah bin Murrâh] dari [Ibnu 'Umar] radiallahu 'anhuma mengatakan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang nadzar dan bersabda: "sesungguhnya nadzar tidak menolak apa-apa, dan hanyakannya dia dikeluarkan dari orang bakhil.”

¹⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. vol 8 .(Dar-Tauqun Najjah. 1422). 124.

– وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَهَانًا عَنِ النَّدْرِ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ»¹⁹

Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] dan [Ishaq bin Ibrahim] dan Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan Zuhair berkata; telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Manshur] dari [Abdullah bin Murrâh] dari [Abdullah bin Umar] dia berkata, "Suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami bernadzar, beliau bersabda: "Sesungguhnya (nadzar) tidak dapat menolak sesuatu, hanyakannya ia untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang pelit (tidak mau beramal).”

– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو

¹⁹ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan. shahih Muslim. vol 3. (Beirut: Dar Ihya' al-turas al-Araby,t.th), ١٢٦٠.

عَوَانَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ، قَالَ
 عُثْمَانُ الْهَمْدَانِيُّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:
 أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَنْهَى
 عَنِ النَّذْرِ» [ص: ٢٣٢] ثُمَّ اتَّفَقَا وَيَقُولُ: -
 «لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ»
 قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: «النَّذْرُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا»²⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah?], telah menceritakan kepada kami [Jarir bin Abdul Hamid], dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami [Musaddad], telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Manshur] dari [Abdullah bin Murrâh], Utsman bin Al Hamdani berkata; dari [Abdullah bin Umar] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mulai melarang dari bernadzar. Kemudian lafazh mereka sama; dan beliau berkata: "Nadzar tersebut tidak mengembalikan sesuatu. Sesungguhnya nadzar dikeluarkan dari orang yang

bakhil." Musaddad berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nadzar tidak mengembalikan sesuatu."

Dapat disimpulkan diatas beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Sanadnya bersambung. Hal ini dapat dilihat dari guru sampai muridnya disini adanya keterkaitan antara satu sama lain dalam suatu periwayatan.
- 2) Perawinya tsiqah. Ditandai dengan banyaknya pendapat ulama yang menilai bahwa seluruh perawi diatas ialah perawi yang tsiqah.
- 3) Dari Ibnu Umar mengakui hadîts dari Rasulullah sehingga dapat dipastikan bahwa riwayat dari Ibnu Umar yang kemudian dicantumkan dalam kitab Shahih Bukhari dapat dipastikan jalur periwayatannya muttasil.

c. Matan hadîts sejalan dengan fakta sejarah

Mengenai asbabul wurûd dari hadis yang diteliti oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwasanya memang tidak semua hadis memilik asbabul wurûd sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama'. Akan tetapi mengenai

²⁰ Abu Dawud Sulaiman al-As'as bin Ishaq. Sunan Abi Dawud. vol 3. (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah). 231.

nadzar penulis menemukan keterangan tentang nadzar mengenai Rasulullah dan sahabat pada kenyataannya mereka tidak pernah melakukan nadzar. Adapun tidak melakukannya mereka pada nadzar merupakan dalil bahwasanya nadzar itu di makruhkan. Hadîts keterangan tentang nadzar sebagai berikut:

- عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى شَيْخًا يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا نَذَرْنَا أَنْ يَمْشِيَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَعْدِيْبِ هَذَا نَفْسَهُ لَعْنِي وَأَمْرُهُ أَنْ يَرْكَبَ. (م ٥ / ٧٩)

Artinya:” Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki tua berjalan dengan dibopong kedua anaknya, kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, ‘Kenapa kakek ini?’ Lalu kedua anaknya menjawab, ‘Wahai Rasulullah, ia dulu telah bernadzar.’ Kemudian Rasulullah SAW bersabda: اِرْكَبْ

أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ

نَذْرِكَ. artinya: “Berkendaraanlah

wahai kakek, sesungguhnya

Allah berkecukupan diri dari engkau dan nadzarmu.”

Hadîts di atas dapat disimpulkan bahwasanya Nabi memperbolehkan untuk meringankan beban dari kakek tersebut demi menunaikan nadzar dalam ketaatan kepada Allah SWT dan Nabi takut umatnya memperbanyak dosa dengan melaliakan tugasnya. Oleh karena itu Nabi mempermudah umatnya dalam hal ketaatan kepada Allah .²¹

d. Matan hadîts harus sesuai dengan kebenaran ilmiah

Menurut al-Ghazali, hadis dan kebenaran ilmiah adalah dua hal yang saling bergandengan. Hadis yang shahih pasti sejalan dengan fakta ilmiah akan tetapi bila salah satu tidak dapat di kompromikan maka ada salah satu problem. Hadis tentang nadzar merupakan keterpautan dengan sumpah dan yang di dalamnya menggunakan keyakinan dan keyakinan ini muncul dari hati kita. Oleh karena itu hadis dan kebenaran ilmiah ini ada keterpautan.²²

²¹ Muslim. muktasor shahih muslim. vol 2.(Beirut, al-Maktabah al-Islamiyah. 1987 H). 265.

²² Fakhurrozi. Metode Pemahaman Hadis Kontemporer. (Padang: Artikel UIN Imam Bonjol Padang. 2018). 6.

B. Penelitian Ulama Mengenai Hadîts Nadzar

(أَخْبَرَنَا . وَقَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ التَّنْذِرِ . وَيَقُولُ : " إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا . وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ " .²³

Artinya: "Telah diceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abdillah bin Murroh dari Abdillah bin Umar berkata: pada suatu hari Rasulullah melarang kami untuk bernadzar dan beliau bersabda: sesungguhnya nadzar tidak bisa menolak sesuatu hanya saja nadzar itu dikeluarkan kepada orang bakhil."

Diantara manusia terdapat seseorang yang tidak suka menderma dengan cara bershadaqah dan berpuasa kecuali apabila dia bernadzar dengan sesuatu yang ia takutkan atau sesuatu yang membuatnya bersemangat. Seakan-akan apabila sesuatu yang ia takutkan atau yang membuatnya bersemangat itu

tidak ada maka dia tidak akan bermurah hati untuk melakukan sesuatu yang telah di kodratkan oleh Allah dan inilah yang disebut orang yang bakhil.²⁴

Dikatakan bakhil karena seandainya dia tidak bakhil maka dia akan melakukan apa yang ia nadzarkan tanpa dia bernadzar terlebih dahulu. Hal ini juga karena kepercayaan dari masyarakat jahiliyah beranggapan bahwa nadzar dapat menyampaikan mereka pada tujuannya atau karena Allah akan memenuhi tujuan mereka sebab nadzar yang mereka lakukan.

Adapun kepercayaan bahwasanya nadzar dapat menyampaikan pada tujuan itu tergolong kepercayaan yang mendekati kekafiran. Sedangkan kepercayaan bahwa Allah akan memenuhi tujuan mereka sebab nadzar itu merupakan kesalahan yang besar bahkan bisa mendekati kepada kekafiran juga.²⁵

²³ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan. shahih Muslim. vol 3. (Beirut: Dar Ihya' al-turas al-Araby,t.th), ١٢٦٠.

²⁴ Badrudin Al-Ainî, Umdah al-Qari' Syarah Shahîh Bukharî. Vol 23. (Beirut: Dar Ihya' At-Turats al-Arabî, t.th). 206

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalâni, Fath al-Bârî syarah Shahîh Bûkharî. Vol 11. (Beirut: Dar Al-Ma'rifah. 1379 H). 579.

Pada lafadz (يُؤْفُونَ بِاللَّذْرِ) yakni orang-orang sholeh ialah orang-orang yang menunaikan sesuatu yang telah mereka wajibkan terhadap diri mereka sendiri, dan barang siapa yang menunaikan sesuatu yang ia wajibkan pada dirinya sendiri maka hal tersebut sama halnya dengan menunaikan sesuatu yang Allah wajibkan pada dirinya. (وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) maksudnya ialah mereka juga meninggalkan perkara-perkara haram yang dilarang oleh Allah karena mereka takut terhadap buruknya amal mereka di hari kiamat.²⁶

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mensifati nadzar syar'iyah menjadi dua gambaran yaitu

1. Nadzar di pandang sebagai sesuatu yang bersifat sunnah meskipun sebagian ulama memerincinya kedalam jenis nadzar yang dihukumi seperti itu. Berikut merupakan jenis-jenis nadzar yang di sunnahkan .

Madzhab Hanafî berpendapat bahwasanya nadzar

adalah pendekattan diri kepada Allah yang di syariatkan dan nadzar jenis ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwasanya nadzar mutlak²⁷ itu di sunnahkan .

Adapun orang orang yang berpendapat nadzar di sunnahkan ini berlandaskan pada Qs. Al-Insan ayat 7 dan al haj ayat 29 dan juga berlandaskan hadis (نَذَرَ مَنْ)

(أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ). Adapun secara akal maka mereka berpendapat bahwasanya nadzar merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang bermacam-macam seperti shalat, puasa, shadaqah, haji, dan lain-lainnya. Sedangkan hukum dari sebuah perantara ialah di sesuaikan dengan tujuannya, oleh karena itu nadzar merupakan pendekatan diri kepada Allah .

Dan mereka berpendapat bahwa seorang muslim

²⁶ Ahmad Musthafâ Al-Maragî. tafsir al-Maragî. vol 29. (t.t: Syirkah Maktabah wa Matbaah Mustafâ Al-Babî. 1946 M). 162.

²⁷ sesuatu yang mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu sebagai ungkapan syukur kepada Allah terhadap sesuatu yang telah terjadi.

membutuhkan suatu amalan untuk mendekati diri kepada Allah sedangkan amalan yang ada tidak terikat dengan hukum kewajiban melainkan seseorang bisa melakukannya apabila dia menghendaki dan meninggalkannya meskipun tidak ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melakukan amalan tersebut.²⁸

2. Nadzar dipandang sebagai sesuatu yang makruh meskipun sebagian ulama memerincinya kedalam jenis nadzar yang dihukumi seperti itu. Berikut merupakan jenis-jenis nadzar yang di makruhkan.

Madzhab Maliki berpendapat nadzar yang di makruhkan adalah nadzar mukarror yakni nadzar yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang seperti puasa setiap Kamis, maka hal tersebut dimakruhkan karena pengulangan puasa di beberapa waktu yang memberatkan pada kepada orang yang bernadzar untuk

melakukannya, sehingga orang tersebut melakukannya atas dasar adanya beban hukum semata bukan karena keikhlasan niatnya.

Madzhab Syafi'i menetapkan bahwasanya nadzar itu makruh hal ini dinukil dari pendapat dari Imam Nawawi, sedangkan menurut Ar-Ramlî pendapat ini dinukil dari ulama'-ulama' fiqh Madzhab Syafi'i dan ini di khususkan hanya pada nadzar lajjaj karena hal tersebut tidak mendatangkan kebaikan, sedangkan yang melakukan nadzar ini hanyalah orang-orang yang bakhil.

Madzhab Hambali berpendapat bahwasanya nadzar hukumnya makruh meskipun mengandung unsur ibadah yang mana pendapat ini diutarakan oleh Al-Bahutî. Sedangkan menurut Ibnu Hamid nadzar hukumnya mubah. Adapun orang-orang yang berpendapat nadzar di sunnahkan ini berlandaskan pada hadis (إِنَّهُ لَا

يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ).

Adapun secara akal maka mereka berpendapat bahwasanya

²⁸ kementerian wakaf dan urusan keislaman. al-Masûah al-fiQhîyah al-Quwaitiyah. vol40 .(Kuwait: Dar As-Salasil. 1427 H) 138

nadzar apabila merupakan perbuatan yang disunnahan maka Rasulullah dan sahabat-sahabatnya akan melakukan hal tersebut, namun pada kenyataannya mereka tidak pernah melakukan nadzar. Adapun tidak melakukannya mereka pada nadzar merupakan dalil bahwasanya nadzar itu di makruhkan.²⁹

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Nadzar menurut terminologi adalah kewajiban yang dibuat oleh seorang muslim bagi dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan ada juga yang mengatakan pula nadzar adalah apa yang mewajibkan seorang muslim bagi dirinya untuk bersedekah atau beribadah dan lain-lainnya.
2. Sekilas uraian mengenai hadis diatas ialah
 - a. Rasulullah SAW melarang nadzar seraya memberi alasan larangan itu bahwa nadzar itu tidak mendatangkan suatu kebaikan apapun. Palsanya

nadzar akan membuat manusia mewajibkan akan sesuatu pada dirinya ketika dia dalam keadaan lapang untuk melaksankannya. Namun, dikhuwatir mereka tidak mampu melaksanakan nadzar tersebut. Sehingga dia terseret kepada dosa di samping itu mereka melakukan suatu perjanjian dengan Allah untuk melakukan suatu ibadah yang wajib untuk ditunaikan dan terkait dengan suatu pencapaian apa yang nantinya dicapainya atau penghindaran dari sesuatu yang tidak diinginkan.

B. Saran-saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang sifat membangun, selalu kami harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian mengenai nadzar lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

²⁹ Ibid. 140.

- 'Itr, Nuruddin. *'Ulumul Hadîts*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Abdul Qadir Abu Faris, Muhammad. *Sumpah Dan Nadzar*. (Jakarta: Darus Sunnah. 2007).
- Abu Abdillah al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. vol 8. (Beirut: Dar Tauqun Najjah. 1422H).
- Abu Al-Hasan, Muslim bin Al-Hajjaj. *shahih Muslim*. vol 3. (Beirut: Dar Ihya' al-turas al-Araby, t.th).
- Al-Ainî, Badrudin. *Umdah al-Qari' Syarah Shahîh Bukharî*. Vol 23. (Beirut: Dar Ihya' At-Turats al-Arabî, t.th).
- Al-Baghawîy. *tafsir Al Baghâwîy*. Vol 5. (Birut: Dar Ihya' at-Turâts al Arabî, 1420 H).
- an-Nawawi al-Jawiy, Muhammad bin Umar. *Nihatul Zain*. (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002). 226-227.
- Dihan, Nurdin dan Rosalinda. *Metode Pemahaman Hadits Menurut: Muhamamd Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi Dan Joseph Schacht*. Hikmah. vol XIV. 2018.
- Fakhrurrozi. *Metode Pemahaman Hadis Kontemporer*. (Padang: Artikel UIN Imam Bonjol Padang. 2018).
- Fakhrurrozi. *Metode Pemahaman hadîts Kontemporer (Menurut Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardawi)*, Jurnal Waraqat, vol I, Januari-Juni 2016.
- Hajar al-Asqalâni, Ibnu. *Fath al-Bârî syarah Shahîh Bûkharî*. Vol 11. (Beirut: Dar Al-Ma'rifah. 1379 H).
- Idris, Muhammad. *Metode Pemahaman hadîts Ulama Kontemporer Non-Ahli hadîts (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi)*. Islamic Transformatif Journal of Islamic Studies. Juli-Desember 2018.
- kementrian wakaf dan urusan keislaman. *al- Masûah al-fiQhîyah al-Quwaitiyah*. vol40 .(Kuwait: Dar As-Salasil. 1427 H)
- Kurdi, dkk. *Hermeneutika Al Qur'an dan Hadis*. (Yogyakarta: ELSAQ Press. 2010).
- Musthafâ Al-Maragî, Ahmad. *tafsir al-Maragî*. vol 29. (t.t: Syirkah Maktabah wa Matbaah Mustafâ Al-Babî. 1946 M).
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi*. (Bandung: Alfabeta cv. 2012)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatû Mûjtahîd Wa Nihayatûl Mûqtâshîd*. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013).
- Rusyd, Ibnu. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid II*. (Semarang: CV. Asy-syifa'. 1990).

Solahudin, M. Agus dan Agus
Suyadi. *Ulumul Hadits*. (Bandung :
Pustaka Setia. 2013).

Sulaiman al-As'as bin Ishaq, Abu Dawud.
Sunan Abi Dawud. vol 3. (Beirut: al-
Maktabah al-Asriyah). 231. Muslim.
muktasor shahih muslim. vol
2. (Beirut, al-Maktabah al-Islamiyah.
1987 H).

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan
Karya Ilmiah*. (Jember: STAIN
Jember Press. 2014).

Zuriah, Nurul. Metodologi penelitian
Sosial dan Pendidikan. (Jakarta: PT
Bumi Aksara. 2009).

